

**KEWENANGAN KPU KABUPATEN DALAM VERIFIKASI  
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU 2024  
PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*  
(Studi Implementasi Sistem Informasi Partai Politik di Komisi  
Pemilihan Umum Banyumas)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh :  
ATIKA PURWANINGSIH  
NIM : 2017303025**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Atika Purwaningsih  
NIM : 2017303025  
Jenjang : S-1  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah UIN Prof.K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“KEWENANGAN KPU KABUPATEN DALAM VERIFIKASI PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU 2024 PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH* (Studi Implementasi Sistem Informasi Partai Politik di Komisi Pemilihan Umum Banyumas)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, dan bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi sitasi dan ditunjukkan dalam Daftar Pustaka. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 21 Juni 2024



Saya yang menyatakan,

**Atika Purwaningsih**

**NIM. 2017303025**

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul:

**Kewenangan KPU Kabupaten Dalam Verifikasi Partai Politik Calon Peserta  
Pemilu 2024 Perspektif Fiqh Siyasah ( Studi Implementasi Sistem Informasi  
Partai Politik di Komisi Pemilihan Umum Banyumas)**

Yang disusun oleh **Atika Purwaningsih (NIM.2017303025)** Program Studi **Hukum  
Tata Negara**, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri  
Purwokerto, telah diujakan pada tanggal **29 Juni 2024** dan dinyatakan telah  
memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) oleh Sidang Dewan  
Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Marwadi, M.Ag  
NIP.197512242005011001

Sekretaris Sidang/Penguji II

Pangestika Rizki Utami, M.H  
NIP.199106302019032027

Pembimbing/Pembimbing III

Muh. Bachrul Ulum, S.H. M.H  
NIP.197209062000031002

Purwokerto, 5 Juli 2024

Dekan Fakultas Syariah

*8/7-2024*  
Dr. H. Supani, S.Ag, M.A  
NIP.19707052003121001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 21 Juni 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah  
Skripsi Sdri. Atika Purwaningsih  
Lampiran : -

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Di Purwokerto

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Atika Purwaningsih  
NIM : 2017303025  
Jenjang : S-1  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah UIN Prof.K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Judul : Kewenangan KPU Kabupaten Dalam Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 Perspektif *Fiqh Siyasa* (Studi Implementasi Sistem Informasi Partai Politik di Komisi Kabupaten Banyumas)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Demikian atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,



Muh. Bachrul Ulum, S.H M.H

NIP. 197209062000031002

**KEWENANGAN KPU KABUPATEN DALAM VERIFIKASI  
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU 2024  
PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*  
(Studi Implementasi Sistem Informasi Partai Politik di Komisi  
Pemilihan Umum Banyumas)**

**ABSTRAK  
ATIKA PURWANINGSIH  
2017303025**

**Program Studi Hukum Tata Negara  
Universitas Islam Negeri Prof.K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Pemilu merupakan sarana warga negara dalam memilih pemimpin atau wakil rakyat untuk mengisi jabatan tertentu dalam rangka menjalankan roda pemerintahan. Dalam pelaksanaannya, sudah tentu harus ada lembaga yang bersifat independen yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan calon pemimpin negara melalui partai politik yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Al-Qur'an manusia diperintahkan untuk berbuat adil di antara sesama dan di dalam menetapkan keputusan, terutama KPU Kabupaten sebagai lembaga yang punya kewenangan untuk melaksanakan verifikasi partai politik peserta pemilu untuk berbuat adil hukumnya wajib, proses verifikasi partai politik peserta pemilu yang dilakukan oleh KPU harus berpedoman pada prinsip-prinsip keadilan, musyawarah dan kekuasaan sebagai amanah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Tempat penelitian di Kantor KPU Kabupaten Banyumas. Subjek penelitian terdiri dari ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas dan calon anggota partai politik. Sedangkan objek penelitiannya yaitu kewenangan KPU dalam verifikasi partai politik peserta pemilu tahun 2024. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun tehnik pengumpulan data dalam skripsi ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan model analisis data interaktif yang keabsahan datanya menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Berdasarkan hasil penelitian KPU Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tahapan verifikasi berkas persyaratan calon peserta pemilu terhadap kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan yang diajukan oleh masing-masing partai politik belum berjalan secara optimal dikarenakan masih adanya kekeliruan dari pihak penyelenggara. Kewenangan KPU dalam melakukan verifikasi partai politik calon peserta pemilu berdasarkan fiqh siyasah masih bertentangan dan belum sesuai dengan ajaran islam. Pada dasarnya sudah menjadi tanggung jawab sebagai penyelenggara pemilu mengutamakan prinsip-prinsip ajaran islam untuk kemaslahatan umat.

**Kata Kunci : KPU Kabupaten, Verifikasi Partai Politik, *Fiqh Siyasah***

## **MOTTO**

Allah Pencipta langit dan bumi, dan bila Dia berkehendak (untuk menciptakan) sesuatu, maka (cukuplah) Dia hanya mengatakan kepadanya: "Jadilah!" Lalu jadilah ia.


**(Q.S Al-Baqarah : 117)**

“Semua impian bisa terwujud jika mempunyai keberanian untuk mengejanya”

**(Walt Disney)**

Whatever it is, do your best and make it a moment of struggle

**(Atika Purwaningsih)**



## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	ze (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṡad	ṡ	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	Ḍ	de (dengan titik di

			bawah)
ط	Ta'	Ṭ	( dengan titik dibawah)
ظ	Za'	Ẓ	t (dengan titik dibawah)
ع	'ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap**

من عدددة	Ditulis	<i>Muta'addida h</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

**C. Ta' Marbutah di akhir kata apabila dimatikan tulis *h***

الإجارة	Ditulis	<i>Al-ijārah</i>
الوديعة	Ditulis	<i>Al-wadī'ah</i>
شريعته	Ditulis	<i>Syarī'ah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata kata yang sudah tersep ke dalam bahasa indonesia, seperti zakat dan sebagainya, kecuali bila dikhendaki lafal aslinya)

**D. Vokal Pendek**

--- َ ---	Fathah	Ditulis	A
--- ِ ---	Kasrah	Ditulis	I
--- ُ ---	D'ammah	Ditulis	U

**E. Vokal panjang**

1.	Fathah + alif	Ditulis	<i>ā</i>
	المبادلة	Ditulis	<i>Mubādalah</i>

2.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>ī</i>
	الشافعي	Ditulis	<i>Al-Syāfi'i</i>

#### F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Baynakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

#### G. Kata sandang alif+ lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*.

القرآن	Ditulis	<i>Al qurān</i>
البيان	Ditulis	<i>Al- Bayan</i>
المال	Ditulis	<i>Al- māl</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan *l* (el) nya.

الطريق	Ditulis	<i>Al-tarīq</i>
النفس	Ditulis	<i>Al-nafs</i>

#### H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya.

ذو النوروز	Ditulis	<i>Zawī al-Furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahlas-Sunnah</i>



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil‘alamin, kupersembahkan syukur kepada Allah SWT atas kuasamu dan kemurahanmu, hamba dapat menyelesaikan skripsi ini, meskipun dalam perjalanannya terdapat banyak kesulitan yang dilalui. Semoga penulis dapat mengambil hikmah dan tidak mudah menyerah untuk melewati kesulitan yang sama maupun yang lebih berat dari pada ini. Izinkan saya mempersembahkan karya ilmiah yang sederhana ini kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Parnoto dan Ibu Andriati yang telah membiayai, mendoakan dan memberikan semangat kepada saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Semoga Bapak dan Ibu dipanjangkan umurnya, sehat wal afiat dan dapat melihat anaknya sukses meraih karir Sarjana Hukum yang diinginkan.
2. Dosen Pembimbing Bapak Bachrul Ulum S.H.,M.H yang telah yang telah meluangkan waktunya, memberikan arahan dan koreksi, serta doa dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Bapak M. Wildan Humaidi S.H.I., M.H yang telah memberikan ilmunya selama di perkuliahan,serta memberikan arahan kepada saya saat sedang konsultasi judul skripsi.
4. Almamaterku tercinta, UIN Prof. K. H Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan kesempatan menuntut ilmu selama ini.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian *Shalawat* serta Salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu tugas akademis di UIN Prof. K. H Saifuddin Zuhri Purwokerto dalam mencapai gelar Sarjana Hukum (S. H). Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan motivasi maupun dorongan materiil. Ucapan terima kasih khususnya penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Ridwan, M.Ag, Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. Supani, S. Ag., M.A., Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyah Zen., M.H. Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Marwadi, M.Ag. Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;

5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H. Ketua Jurusan Studi Hukum Tata Negara;
7. Fatni Erlina, S.H., M.H. Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara;
8. Muh Bachrul Ulum S.H., M.H selaku dosen pembimbing, terimakasih untuk semua ilmu, meluangkan waktunya, memberikan arahan dan koreksi, serta doa dalam penyusunan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen di Jurusan Hukum Tata Negara yang telah memberikan bekal ilmu, pengetahuan yang telah diberikan selama ini.
10. Terimakasih kepada Staf dan karyawan Fakultas Syariah yang telah membantu dalam menyelesaikan syarat-syarat administrasi.
11. Terima kasih juga kepada pihak KPU Kabupaten Banyumas dan Bawaslu yang sudah menerima magang dan memberikan respons yang begitu hangat kepada penulis;
12. Teristimewa kepada kedua orangtua tercinta Bapak Parnoto dan Ibu Andriati yang selalu membimbing dan memberikan dukungan moril dan materil demi kesuksesan studi sampai saat ini, serta senantiasa mendoakan dan berjuang demi anaknya.
13. Kepada keluarga penulis nenek, tante, paman dan juga adik penulis Razak Abbasy Ghani yang menjadi semangat bagi penulis untuk menyelesaikan penelitian hingga akhir;

14. Sahabat penulis sejak SMA yang hingga saat ini membersamaku. Tika Destri Suwartiningrum, Septiana Umayyah Saputri, yang telah memberikan semangat, motivasi kepada peneliti;
15. Untuk teman-teman HTN A yang menemaniku dalam perjalanan kuliah ini Syahwa Juista Ariningrum, Rizki Wafiq Wan Azizah, Desna Ashmarini;
16. Terkhusus untuk Fikri Marsa Anjaresta, telah banyak memberi motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan selalu mendukung segala hal positif bagi penulis;
17. Dan terakhir untukku, aku terimakasih karena telah berjuang keras sejauh ini dan tidak menyerah pada apa yang sulit demi cita-citaku menjadi Sarjana.

Terima kasih sekali lagi penulis ucapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini, baik yang tertulis maupun tidak tertulis namanya, yang tidak penulis sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat dalam sanwacana ini. Penulis berharap semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian. Akhir kata semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi keberlangsungan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian khususnya di bidang Hukum dan masyarakat.

Purwokerto, 21 Juni 2024

Penulis,



**ATIKA PURWANINGSIH**

**NIM. 2017303025**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Kajian Pustaka .....	11
F. Sistematika Pembahasan.....	12

## **BAB II KAJIAN TEORI**

A. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum .....	14
1. Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum (KPU).....	14
2. Tugas, Wewenang KPU RI dan KPU Kabupaten.....	16
B. Delegasi Wewenang KPU RI Kepada KPU Kabupaten dalam Melakukan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu.....	21
C. Prosedur dan Teknis Verifikasi KPU Kabupaten.....	22
D. Pemilihan Umum .....	26
1. Konsep Pemilu Legislatif .....	26
2. Tujuan Pemilihan Umum.....	29
E. Konsep <i>Fiqh Siyasah</i> .....	31
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i> .....	31
2. Sumber Hukum <i>Fiqh Siyasah</i> .....	32
3. Pemilu Perspektif <i>fiqh Siyasah</i> .....	33
4. Prinsip-Prinsip Ketatanegaraan Berhubungan Dengan Pemilu .....	38

## **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	43
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	44
C. Objek dan Subjek Penelitian.....	44
D. Sumber Data.....	45
E. Teknik Pengumpulan Data .....	45
F. Teknik Analisis Data .....	47

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Profil KPU Kabupaten Banyumas.....	49
B. Tahapan Proses Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024.....	52
C. Analisis Terhadap Pelaksanaan Kewenangan KPU Kabupaten Banyumas Dalam Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu.....	64
D. Kewenangan KPU Kabupaten Banyumas Dalam Tahapan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 Perspektif <i>Fiqh Siyasah</i> .....	67

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**


## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyumas Periode 2023-2028.....	51
Tabel 2.	Struktur Organisasi Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyumas.....	52
Tabel 3.	Daftar Calon Anggota Partai Politik Peserta Pemilu Dalam Verifikasi Administrasi.....	54



## DAFTAR SINGKATAN

- KPU RI : Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
- SIPOL : Sistem Informasi Partai Politik
- BAWASLU : Badan Pengawas Pemilihan Umum
- PARPOL : Partai Politik
- DPR : Dewan Perwakilan Rakyat
- DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- LUBER JURDIL : Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 3 Dokumentasi Hasil Observasi
- Lampiran 4 Surat Pernyataan Kesiediaan menjadi Pembimbing
- Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 6 Blanko Kartu Bimbingan
- Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus BTA-PPI
- Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Ujian Bahasa Arab
- Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Ujian Bahasa Inggris
- Lampiran 10 Surat Keterangan Lulus KKN
- Lampiran 11 Surat Keterangan Lulus PPL
- Lampiran 12 Daftar Riwayat Hidup



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Proses politik di Indonesia tidak terlepas dari bagaimana demokrasi sebagai sistem politik yang dianut oleh Indonesia bahkan hampir semua negara menanamkan dirinya sebagai negara demokrasi. Salah satu implementasi demokrasi sebagai perwujudan kedaulatan rakyat adalah dengan di adakan Pemilihan Umum ditengah masyarakat. Pemilihan Umum ialah hal yang penting bagi suatu negara baik dalam masyarakat maupun dalam menentukan siapa wakil yang akan duduk dalam sistem pemerintahan. Pentingnya pemilihan umum bagi suatu negara menjadikan masyarakat bisa menentukan arah kepemimpinan negara dalam periode tertentu.<sup>1</sup>

Pelaksanaan pemilihan umum diselenggarakan oleh sebuah lembaga yang disebut sebagai Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebagai lembaga penyelenggara pemilu KPU bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Komisi Pemilihan Umum memiliki visi untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu serentak yang mandiri, profesional dan berintegritas. Berdasarkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 terkait dengan penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Pasal 22E ayat 5 UUD 1945 di tentukan pula bahwa “Pemilihan Umum

---

<sup>1</sup> Mexasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2011), hlm 269.

diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”.<sup>2</sup> Sifat mandiri dari lembaga yang independen ini didasarkan pada pemahaman bahwa mandiri adalah salah satu karakter dari undang-undang maka sebagai penyelenggara pemilu harus bersungguh-sungguh menjaga kemandiriannya agar dapat dipastikan pemilu tidak bermasalah.<sup>3</sup>

KPU menerbitkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Untuk mendukung tahapan pemilu KPU menerapkan adanya penggunaan SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) sebagai salah satu persyaratan dalam proses pendaftaran calon peserta pemilu.<sup>4</sup> Dari aspek penyelenggara pemilu Sistem Informasi Partai Politik bermanfaat memudahkan KPU Kabupaten Banyumas untuk melakukan verifikasi partai politik.<sup>5</sup>

KPU Kabupaten Banyumas merupakan bagian integral dari penyelenggara pemilu sebagaimana diamanatkan dalam UU pemilu. Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana pasal 19 Undang-undang Nomor 7

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar tahun 1945 amandemen keempat Pasal 22 E ayat 5.

<sup>3</sup> Didik Sukriono, “Menggagas Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Vol.II, No.1, Juni 2009 diakses dari [http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal\\_Jurnal%20Konstitusi%20kanjuruhan%20Vol%202%20no%201.pdf](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal_Jurnal%20Konstitusi%20kanjuruhan%20Vol%202%20no%201.pdf), pada tanggal 25 Oktober 2023, pukul 15.21 WIB.

<sup>4</sup> Dian Tria Rahayu, “Sipol Dalam Proses Pendaftaran Peserta Pemilu Tahun 2019”, Bunga Rampai Tata Kelola Pemilu Indonesia: *Jurnal KPU*, hlm 182, diakses dari [https://repository.unair.ac.id/79869/3/JURNAL\\_TP.27%2018%20Rah%20s.pdf](https://repository.unair.ac.id/79869/3/JURNAL_TP.27%2018%20Rah%20s.pdf), pada 8 November 2023.

<sup>5</sup> Vinka Audrina, *Penggunaan Sipol Dalam Mewujudkan Pemilu Berintegritas* (UMM : Makassar, 2022), hlm 4

Tahun 2017 KPU Kabupaten memiliki kewenangan yang harus dilaksanakan, yaitu:

- a. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota DPRD Kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi perhitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya pemilihan umum;
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan KPU RI, KPU Provinsi sesuai aturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten Banyumas sebagai penyelenggara pemilu memiliki wewenang untuk melaksanakan tahapan verifikasi terhadap berkas persyaratan calon peserta pemilu. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten memiliki wewenang untuk melakukan verifikasi sesuai dengan peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Pelaksanaan verifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Banyumas merupakan dasar yang amat penting dalam menyaring calon anggota partai politik yang mempunyai kapabilitas dalam mewakili aspirasi masyarakat daerah.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan diatas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tidak lagi menerima poses pendaftaran partai

politik. Namun pendaftaran partai politik cukup dilakukan satu pintu yaitu di tingkat pusat. Dalam poses verifikasi yang dilakukan tentunya harus mengikuti peraturan yang telah ditetapkan KPU pusat, sehingga kewenangan yang diberikan KPU Kabupaten Banyumas sifatnya hanya terbatas.

Diketahui ada berbagai permasalahan dialami KPU Kabupaten Banyumas yaitu masih memiliki keterbatasan-keterbatasan dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi. Pihak dari KPU Kabupaten Banyumas masih memiliki banyak kekurangan seperti keterbatasan Sumber daya manusia (SDM), dukungan Sarana dan Prasarana kerja masih terbatas, gedung milik KPU juga statusnya masih pinjam pakai milik pemerintah daerah, kendaraan dinas yang tersedia juga masih dikatakan belum mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Tidak hanya itu, anggaran yang tersedia juga sangat terbatas untuk kegiatan sosialisasi.<sup>6</sup>

Melihat dari pelaksanaan KPU Kabupaten Banyumas dalam tahap verifikasi parpol calon peserta pemilu tahun 2024 ialah kepanjangan tangan dari KPU RI. Terhadap permasalahan tersebut KPU Kabupaten Banyumas masih memiliki banyak keterbatasan dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi. Namun dalam poses verifikasi tentu saja tidak terlepas dari tanggung jawab KPU Kabupaten Banyumas sebagai institusi penyelenggara yang dituntut memiliki kapasitas dan kapabilitas yang baik. Maka dari itu, poses pelaksanaan tersebut mengakibatkan KPU Kabupaten Banyumas memiliki banyak kekurangan seperti keterbatasan Sumber daya manusia

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Sarikasih Divisi Teknis pada Tanggal 9 Oktober 2023 di KPU Kabupaten Banyumas.

(sdm), sarana prasarana kerja dan anggaran yang tidak sedikit agar mendapatkan hasil yang diharapkan oleh calon peserta pemilu.<sup>7</sup>

KPU Kabupaten Banyumas berwenang melaksanakan tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Pelaksanaan proses verifikasi ditunjukkan untuk menciptakan unsur persyaratan yang sesuai berdasarkan peraturan dan ketetapan yang telah ditentukan oleh KPU RI sebagai bentuk dari mekanisme tata cara pendaftaran calon anggota partai politik untuk mengikuti proses pemilu tahun 2024.

Pemilihan Umum adalah untuk memilih wakil rakyat, yang menjadi pemimpin. Pemimpin merupakan persoalan keseharian dalam kehidupan masyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara. Pentingnya pemimpin perlu dipahami oleh umat Islam. Salah satu tugas dan kewajiban utama seorang khalifah adalah menegakan supermasi hukum secara *Al-haq*. Seorang pemimpin tidak boleh menjalankan kepemimpinannya dengan mengikuti hawa nafsu, Karena tugas kepemimpinan adalah tugas *fi sabillah* dan kedudukannya pun sangat mulia.

Kewenangan KPU Kabupaten Banyumas dalam poses verifikasi calon anggota peserta pemilu kaitanya dengan *fiqh siyasah* ialah memastikan calon wakil-wakil rakyat dalam lembaga politik yang kredibel dan berkualitas agar terwujudnya suatu keadilan. Di dalam Al Qur'an diperintahkan bahwa manusia hukumnya wajib untuk menegakan keadilan.<sup>8</sup> Untuk itu, lembaga penyelenggara pemilu harus mempunyai integritas yang tinggi, ketidak

---

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Sarikasih Divisi Teknis pada Tanggal 9 Oktober 2023 di KPU Kabupaten Banyumas.

<sup>8</sup> Siradjuddin, *Politik Ketatanegaraan Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007), hlm.114

berpihaknya kepada salah satu peserta pemilu serta memahami tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggaraan pemilu dan menghormati hak-hak politik dari warga negara. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan suatu lembaga berkompeten, adil yang mampu mendukung pelaksanaan pemilu yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat.

Dalam pandangan islam, pemilu merupakan cara untuk memilih wakil rakyat dan merupakan salah satu cara bentuk akad perwakilan (*wakalah*), adapun dalam sistem demokrasi, pemilu untuk memilih penguasa adalah rangka untuk menjalankan sistem sekuler, bukan sistem islam. Dalam konteks pemilu yang memilih calon peserta pemilu, status pemilu merupakan *akad wakalah* sehingga berlaku ketentuan lainnya. Dalam islam apapun yang bisa melahirkan keadilan, maka dalam bagian harus sesuai dengan syariat Islam. Tidak ada keraguan bahwa siapa yang menjabat sebuah kekuasaan harus menegakkan keadilan sesuai dengan syariat Islam. Jika memang ada kemaslahatan yang dihasilkan bagi kaum muslimin dan memiliki tujuan untuk memperbaiki parlemen agar menjadi lebih baik dan berbasas islam.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis sangat tertarik untuk membahas masalah kewenangan KPU Kabupaten Banyumas dalam melakukan verifikasi calon anggota partai politik peserta pemilu. Peneliti ingin melihat bagaimana verifikasi yang dilakukan KPU dalam menentukan calon anggota partai politik merupakan dasar yang sangat penting untuk menciptakan calon-calon anggota DPRD yang mempunyai kapabilitas dalam memimpin masyarakat

---

<sup>9</sup> Siti Waridah, *Sejarah Nasional dan Umum* (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 45.

yang diwakilinya. Dalam hal ini peneliti mengkaji lebih jauh lagi dengan judul **“KEWENANGAN KPU KABUPATEN DALAM VERIFIKASI PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU 2024 PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH* (Studi Implementasi Sistem Informasi Partai Politik di Komisi Pemilihan Umum Banyumas)”**

## **B. Definisi Operasional**

Untuk menghindari pembahasan yang dianggap tidak relevan, maka perlu diberikan penjelasan istilah dari judul KEWENANGAN KPU KABUPATEN DALAM VERIFIKASI PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU 2024 PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH* (Studi Implementasi Sistem Informasi Partai Politik di Komisi Pemilihan Umum Banyumas) adapun istilah yang perlu diberi penjelasan sebagai berikut :

### **1. Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten**

Kewenangan diartikan sebagai hak dan kekuasaan pemegang jabatan untuk menggunakan wewenang seperti pelimpahan melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Mengenai wewenang yang akan dibawa penulis yaitu bagaimana KPU Kabupaten dalam melaksanakan tahapan verifikasi peserta pemilu.

### **2. Verifikasi**

Verifikasi merupakan proses pemeriksaan tentang kebenaran dokumen persyaratan untuk memastikan keabsahan dan keakuratan laporan terhadap suatu informasi. Dalam verifikasi penulis mengartikan

validitas data dari persyaratan partai politik secara administrasi dan faktual.

### 3. Partai Politik

Partai Politik merupakan suatu sekumpulan dari aktivitas organisasi politik yang bersaing dan dibentuk di dalam masyarakat dimana memiliki tujuan untuk merebut kekuasaan negara.<sup>10</sup>

### 4. Pemilihan Umum

Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang diselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

### 5. *Fiqh Siyasah*

*Fiqh Siyasah* merupakan satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan kepengurusan dimana kebijakannya dibuat oleh pemegang kekuasaan untuk mewujudkan negara yang adil dan terpenuhi hak-hak rakyat.

### 6. SIPOL

Sistem Informasi Partai Politik merupakan suatu sistem informasi/web untuk mengumpulkan, memasukkan, mengolah, dan menyimpan data guna mendukung pengambilan keputusan.

---

<sup>10</sup> A.A.Said Gatara, *Sosiologi politik, Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), hlm 221.

### C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas peneliti mencoba mengambil beberapa rumusan masalah:

1. Mengapa KPU Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tahapan verifikasi partai politik calon peserta pemilu kurangnya ketelitian?
2. Bagaimana Pandangan *Fiqh Siyasah* terhadap keterbatasan Sdm, Sarana Prasarana dan anggaran yang menyebabkan KPU Kabupaten Banyumas dalam memverifikasi partai politik calon peserta pemilu kurangnya ketelitian?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan latar belakang yang terlampir, maka tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui KPU Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tahapan verifikasi partai politik peserta pemilu yang kurang teliti.
2. Untuk mengetahui kajian teori *Fiqh Siyasah* tentang keterbatasan Sdm, Sarana Prasarana dan anggaran yang menyebabkan KPU Kabupaten Banyumas dalam verifikasi partai politik peserta pemilu kurang teliti.

Berdasarkan penelitian diatas, manfaat penelitian peneliti terdiri dari manfaat teoritis dan praktis yaitu:

1. Kegunaan teoritis, manfaat penelitian ini memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dan wawasan baru bagi lembaga pendidikan yaitu mengenai

kewenangan KPU Kabupaten dalam melakukan verifikasi partai politik peserta pemilu 2024 melalui Sipol di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.

2. Kegunaan Praktis, penelitian ini sebagai bahan masukan atau solusi bagi permasalahan KPU Kabupaten dalam melakukan verifikasi partai politik peserta pemilu 2024 melalui Sipol.

### **E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka merupakan seperangkat bahan pustaka atau teori-teori referensi yang menjadi dasar permasalahan dalam penelitian berupa hasil penemuan penelitian terdahulu yang masih relevan dengan masalah peneliti. Maka dari itu akan disebutkan hasil penelitian terdahulu untuk upaya peneliti mencari solusi mengenai kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) :

Pertama, Karya tulis berupa skripsi dari Rizki Khairul dengan judul *“Tinjauan fiqh siyasah terhadap tugas dan kewenangan KPU dalam memverifikasi partai politik peserta pemilu 2019 di Indonesia”* adapun yang didapat dalam skripsi ini bahwa berdasarkan penelitian penulis lebih analisis KPU dalam melakukan verifikasi partai politik peserta pemilu di Indonesia dan mengenai lembaga yang memiliki tugas dan kewenangan yang sesuai dengan KPU dalam sejarah pemerintahan Islam. Persamaan dengan penulis mengenai kewenangan KPU dalam verifikasi calon anggota partai politik. Perbedaannya yaitu karya Rizki Khairul menjelaskan Tinjauan fiqh siyasah terhadap tugas dan kewenangan KPU dalam memverifikasi partai politik

peserta pemilu 2019 di Indonesia. Sedangkan penulis Kewenangan KPU Kabupaten dalam Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Perspektif *Fiqh Siyasah*.

Kedua, Karya tulis berupa skripsi dari Basriadi dengan judul “*Tugas dan kewenangan KPU dalam memverifikasi partai politik peserta pemilu di Indonesia menurut UU No 2 Tahun 2008 dan UU No 10 Tahun 2008 menurut perspektif fiqh siyasah*” adapun yang didapat dalam skripsi ini bahwa berdasarkan penelitian penulis lebih melihat konsepsi pemerintahan dalam Islam yang mengedepankan musyawarah sebagai media pengambilan keputusan bersama dan prinsip keadilan harus ditegakkan. Dikomparasikan dengan konsepsi pemerintahan demokrasi yang ada pada era modern ini. Persamaan dengan penulis yaitu kewenangan KPU dalam verifikasi partai politik. Perbedaannya yaitu karya Basriadi menjelaskan Tugas dan kewenangan KPU dalam memverifikasi partai politik peserta pemilu di Indonesia menurut UU No 2 Tahun 2008 dan UU No 10 Tahun 2008 menurut perspektif fiqh siyasah Sedangkan penulis Kewenangan KPU Kabupaten dalam Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Perspektif *Fiqh Siyasah*.

Ketiga, karya tulis dari karya Ra’biah dengan judul “*Peran dan Kewenangan KPU Menurut UU No 7 Tahun 2017*” adapun yang didapat dalam skripsi ini bahwa berdasarkan penelitian penulis banyak temuan keganjalan dalam lapangan mengenai kebenaran ketika verifikasi faktual dilakukan. Persamaan dari karya ilmiah Ra’biah dengan penulis menjelaskan kewenangan KPU dalam verifikasi calon partai politik. Perbedaannya yaitu

karya Ra'biah menjelaskan Peran dan Kewenangan KPU Menurut UU No 7 Tahun 2017 Sedangkan penulis Kewenangan KPU Kabupaten dalam Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Perspektif *Fiqh Siyasah*.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, yang dalam masing-masing babnya memiliki karakteristik yang berbeda tetapi masih dalam satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab. Untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan, maka perincian sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan bab yang menguraikan tentang kajian teori mengenai gambaran umum Komisi Pemilihan Umum, delegasi wewenang KPU RI kepada KPU Kabupaten, prosedur dan teknis verifikasi KPU Kabupaten, pengertian pemilu, tujuan pemilu, konsep fiqh siyasah , pemilihan umum perspektif fiqh siyasah dan prinsip-prinsip ketatanegaraan yang berhubungan dengan pemilu.

Bab III merupakan bab metopen terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, profil daerah penelitian, jenis penelitian, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV merupakan bab dari inti persoalan penelitian yang menjabarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan. Dengan adanya hasil penelitian maka tujuan penulis tercapai atas permasalahan yang sudah diteliti dari rumusan masalah tersebut.

Bab V merupakan bab penutup, penulis akan mengakhiri seluruh penelitian ini dengan suatu kesimpulan dan tidak lupa dengan menyertai saran.



## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum

##### 1. Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara independen yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. Penyelenggaraan pemilu meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/ DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Komisi pemilihan umum tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga negara yang lain yang kewenangannya ditentukan oleh UUD 1945.<sup>11</sup>

Ketentuan yang melahirkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdapat dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam bab VII B Pemilihan Umum yang merupakan hasil perubahan ketiga tahun 2001. Pasal 22E ayat (5) menyatakan bahwa, pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dalam hal ini, nama Komisi Pemilihan Umum belum menunjukkan nama yang pasti, namun hal ini menjadi dasar bahwa pemerintah terlepas dari KPU yang

---

<sup>11</sup> Andik Abdul Rahman, "Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilihan Anggota Legislatif Kota Balikpapan Periode 2014-2019" *E-Journal Ilmu Pemerintahan, Volume 5, Nomor 3, 2017: 1231-1242* pada web: [ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/.../ejournal%20Andik%20\(08-28-17-01-59-48\)](http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/.../ejournal%20Andik%20(08-28-17-01-59-48)) diakses pada 19 Februari 2024

bertugas menyelenggarakan Pemilu sebagai organ yang mandiri di dalam kinerjanya.

Pengisian lembaga perwakilan dalam praktek ketatanegaraan lazimnya dilaksanakan melalui Pemilihan Umum. Pasca perubahan amandemen UUD 1945, semua anggota lembaga perwakilan dan bahkan presiden serta Kepala Daerah dipilih dengan mekanisme Pemilihan Umum. Pemilihan umum menjadi agenda yang diselenggarakan secara berkala di Indonesia. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri dari KPU, Bawaslu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD, Anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden. Dalam ayat 8 pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu.

Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) di Banyumas diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. KPU Kabupaten/Kota merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pemilukada di seluruh wilayah Banyumas. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Banyumas adalah Penyelenggara Pemilu yang merupakan bagian dari KPU yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Anggota DPD. Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota Banyumas berkewajiban melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu langsung di Indonesia sangat bergantung dengan kinerja penyelenggara pemilu. Maka dari itu, KPU melaksanakan pemilihan umum sesuai dengan keinginan masyarakat melalui caracara yang rahasia, damai, jujur, dan adil.

## 2. Tugas, Wewenang KPU RI dan KPU Kabupaten

Pada dasarnya tugas merupakan suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu dalam mencapai suatu tujuan. Dalam suatu lembaga maupun organisasi pasti terdapat suatu wewenang.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang atau badan lain.<sup>12</sup> Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara. Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam

---

<sup>12</sup> Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia* (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010), hlm.35.

hubungan hukum publik.<sup>13</sup> Dalam hal ini kaitannya dianggap sebagai kemampuan dalam melakukan hukum positif dan dapat menciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan masyarakat.

Di dalam suatu organisasi pasti terdapat suatu wewenang. Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik namun sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga Negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten.

Pelaksanaan tugas oleh setiap pejabat pemerintah dilandasi wewenang yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sebelum menjalankan tugasnya, setiap pejabat administrasi negara harus terlebih dahulu dilekatkan dengan suatu kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk menghindari *abuse of power* atau penyalahgunaan kekuasaan, seluruh kekuasaan harus dibatasi oleh hukum atau peraturan perundang-undangan. Keseluruhan

---

<sup>13</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 101

pelaksanaan wewenang pemerintah dijalankan oleh organisasi pemerintah. Tanpa adanya wewenang pemerintah, maka tidak akan melahirkan keputusan yang sah, sehingga wewenang tersebut mengandung cacat hukum.

Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga independen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia mempunyai tugas dan wewenang. Tugas dan wewenang ini diamanatkan oleh UUD 1945 pasal 22 E ayat (5), disana telah diatur bahwa “Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. KPU RI berdasarkan pasal 12 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 mempunyai tugas sebagai penyelenggara pemilu. Tugas KPU adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal.
- b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN.
- c. Menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu.
- d. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan.
- e. Menerima daftar pemilih dari KPU provinsi.
- f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan sebagai daftar pemilih.
- g. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu.

Dalam pasal 13, UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum KPU mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. Menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN
- b. Menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu

- c. Menetapkan Peserta Pemilu
- d. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk Pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi perhitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara perhitungan suara dan sertifikat hasil perhitungan suara.
- e. Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya
- f. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap partai politik Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota
- g. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan
- h. Membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN
- i. Menangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN
- j. Menjatuhkan sanksi administrative dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan sekretaris jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan
- k. Menetapkan kantor akuntan public untuk mengaudit dana Kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu, dan
- l. Melaksanakan wewenang lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan tugas Komisi Pemilihan Umum Daerah( KPUD) diatur dalam pasal 18 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum, yaitu:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggara oleh PPK,PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

- d. Menyampaikan daftar pemilihan umum kepada KPU Provinsi;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilu anggota DPR, DPD, pemilu presiden dan wakil presiden, anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten yang bersangkutan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. Membuat berita acara perhitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkan kepada saksi peserta pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi alokasi daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laopran yang disampaikan Bawaslu Kabupaten/kota;
- j. Mensosialisasikan penyelenggaraan pemilu yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan pemilu;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan KPU RI, KPU Provinsi sesuai aturan perundang-undangan.

Adapun wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten berdasarkan pasal 19 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum meliputi:

- a. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota DPRD Kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi perhitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya pemilihaan umum;

- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan KPU RI, KPU Provinsi sesuai aturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, setiap pejabat administrasi negara sebelum menjalankan tugasnya harus terlebih dahulu diletakkan dengan suatu kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian sumber wewenang pemerintah terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

#### **B. Delegasi Wewenang KPU RI Kepada KPU Kabupaten dalam Melaksanakan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu**

Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya. Dalam menjalankan tugas dan wewenang KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh Sekretariat Jenderal dan wakil Sekretariat Jenderal, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris.<sup>14</sup>

Pembentukan peraturan KPU tentang tahapan Pendaftaran, Verifikasi Anggota Partai Politik Calon Peserta Pemilu merupakan kewenangan delegatif KPU yang diberikan oleh Undang-undang Pemilu. Sudah semestinya semua pihak menghormati kewenangan KPU dalam menentukan waktu pemilu. Undang-undang yang mengatur tentang penggunaan Sipol juga

---

<sup>14</sup> Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas*, (Jakarta : Raja Grafindo persada, 2009), hlm.20

merupakan kewenangan delegatif yang dimiliki KPU dalam menjalankan perintah UU sebagai penyelenggara pemilu. Dalam hal pendaftaran partai politik melalui Sipol, KPU diberikan wewenang untuk peraturan teknis. Dalam pelaksanaan tahapan penyelenggara Pemilu 2024, KPU menerapkan teknologi Sipol dimana partai politik yang ingin mendaftarkan diri sebagai calon peserta pemilu wajib mengunggah data-data politik kedalam sistem informasi tersebut.

Tujuan pemilu tahun 2024 adalah untuk memilih anggota Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR dan DPRD. Pendaftaran partai politik calon peserta pemilu dilakukan di KPU RI. Melalui Peraturan KPU No 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu KPU RI melimpahkan wewenang kepada KPU Kabupaten untuk membantu melaksanakan tahapan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual partai terhadap calon anggota DPRD Kabupaten/Kota. Ketika KPU Kabupaten sudah melaksanakan tahapan verifikasi lalu melaporkan hasilnya kepada KPU RI. Dengan adanya rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual calon peserta pemilu tahun 2024 maka KPU RI akan menetapkan dan mengumumkan partai politik peserta pemilu. Semuanya terpusat di KPU RI.

### **C. Prosedur dan Teknis Verifikasi KPU Kabupaten/Kota**

Untuk menjadi peserta pemilu partai politik harus mengajukan pendaftaran melalui akses Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) untuk partai

politik dan menyerahkan dokumennya kepada KPU.<sup>15</sup> Menurut UU No 7 Tahun 2017 Pasal 177 Pelaksanaan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota harus memperhatikan kelengkapan kebenaran dokumen partai politik yang meliputi:

- a. Berita Negara Republik Indonesia yang memuat tanda terdaftar bahwa partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum.
- b. Keputusan pengurus pusat partai politik tentang pengurus tingkat kabupaten/kota.
- c. Surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang kantor dan alamat tetap.
- d. Surat keterangan dari pengurus partai politik tentang persyaratan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan tanda gambar partai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- f. Bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten/kota.
- g. Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik dan
- h. Salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Untuk mengetahui mengenai keabsahan persyaratan-persyaratan tersebut ada proses penelitian dan/atau verifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara pemilihan umum. Didalam pelaksanaan verifikasi partai politik peserta pemilu melalui dua tahapan yakni Verifikasi Administratif dan Verifikasi Faktual.

Verifikasi administratif berkenaan dengan persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu adalah pemeriksaan terhadap bukti tertulis yang berkaitan erat dengan keabsahan pemenuhan persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu secara administratif sedangkan verifikasi faktual

---

<sup>15</sup> PKPU No 4 tahun 2022 pasal 14 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD

berkenaan dengan persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu adalah pemeriksaan dan pencocokan terhadap kebenaran bukti tertulis yang berkaitan erat dengan keabsahan pemenuhan persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu secara faktual. Penelitian partai politik yang dimaksud disini adalah penelitian pemenuhan syarat partai politik untuk menjadi calon peserta pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2024. Proses dan teknis verifikasi yang dilakukan KPU Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

### **1. Verifikasi Administrasi**

Penelitian administrasi pemenuhan syarat partai politik menjadi calon peserta pemilu yang meliputi keabsahan:

- a) daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum di dalam Sipol telah sesuai dengan dokumen KTA dan KTP-el atau KK yang diunggah di Sipol;
- b) dugaan ganda anggota Partai Politik yang tercantum dalam Sipol;
- c) status pekerjaan yang tercantum dalam Sipol telah memenuhi syarat sebagai anggota Partai Politik;
- d) usia dan/atau status perkawinan yang tercantum dalam Sipol telah memenuhi syarat sebagai anggota Partai Politik; dan
- e) NIK tidak terdaftar pada Data Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan NIK yang tercantum dalam KTP-el atau KK yang ada Sipol.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Pasal 35 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD

## 2. Verifikasi Faktual

Proses dan teknis penelitian faktual dilakukan dengan cara:

- a. KPU mengambil seluruh nama anggota partai politik berjumlah paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah Penduduk dan kepengurusan kebenaran ketua, sekretaris, dan bendahara atau sebutan lain yang tercantum dalam keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik. Apabila terdapat kesalahan maka partai politik dapat diberikan kesempatan untuk memperbaiki daftar nama anggotanya.
- b. KPU akan melakukan penelitian kembali terhadap daftar nama anggota yang sudah diperbaiki.

Apabila dilakukan penelitian kembali masih terdapat kesalahan, maka partai politik tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat di kabupaten/kota. Tetapi sebaliknya, bagi Partai politik yang memenuhi persyaratan dan lolos proses penelitian dan atau verifikasi faktual, ditetapkan menjadi partai politik peserta pemilu dengan ketetapan KPU RI. Setelah itu KPU RI mengumumkan secara luas hasil penelitian dan penetapannya.

## **D. Pemilihan Umum**

### **1. Konsep Pemilu Legislatif**

Pemilu adalah salah satu pilar utama dari demokrasi. Demokrasi modern atau demokrasi tidak langsung di Indonesia mengandung arti bahwa yang menjalankan kedaulatan adalah wakil-wakil rakyat yang ditentukan sendiri oleh rakyat. Untuk menentukan siapakah yang berwenang mewakili rakyat, dilaksanakanlah pemilu. Pemilihan umum adalah suatu cara memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat serta salah satu pelayanan hak-hak asasi warga negara dalam bidang politik. Dalam pemilihan umum diharapkan wakil-wakil rakyat yang dipilih benar-benar mewakili aspirasi, keragaman, kondisi serta keinginan dari rakyat yang memilihnya. Dalam konteks sistem politik, pemilu mengandung tiga pranata secara keseluruhan yang menghubungkannya dengan demokrasi yaitu:

- a) persaingan, yakni apakah setiap orang diperbolehkan untuk mengajukan diri sebagai calon yang mewakili rakyat;
- b) peran serta politik (partisipasi politik), yakni rakyat ikut serta dalam proses seleksi wakil atau pemimpin mereka dan memilih mereka sebagai pemimpin untuk semuanya;
- c) kebebasan politik dan kebebasan sipil yang diwujudkan dalam kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan pers, kebebasan berserikat dan

- d) berkumpul yang menjadi dasar persaingan dan peran serta. Dengan demikian, pemilu dapat menjadi aktualisasi asas kedaulatan rakyat yakni pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Keterkaitan antara kehidupan kepartaian yang sehat dan proses penyelenggaraan pemilihan umum akan dapat menciptakan lembaga-lembaga perwakilan yang lebih berkualitas. Para calon anggota DPRD sebagai peserta pemilihan umum mempunyai kesempatan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat secara luas, mengisi lembaga-lembaga negara dan untuk membentuk pemerintahan. Semangat demokrasi dalam pemilu legislatif tahun 2024 tampak dalam asas yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 22 Ayat 1 yang berbunyi pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

- a) Langsung, yaitu rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hatinya tanpa perantara.
- b) Umum, yaitu memberikan jaminan kesempatan kepada semua warga negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan. Hal ini untuk memerikan hak suara mereka erdasarkan peraturan perundang undangan tanpa adanya diskriminasi.

- c) Bebas, yaitu setiap warga negara yang berhak memilih, bebas menentukan pilihan tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.
- d) Rahasia, yaitu dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun.
- e) Jujur, yaitu dalam penyelenggaraan pemilu aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih serta semua pihak terkait harus jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f) Adil, yaitu dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 22E tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD menjelaskan bahwa pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. KPU Kabupaten/Kota berwenang untuk memilih anggota DPRD. Anggota DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum dengan masa keanggotaan selama 5 (lima) tahun dan berakhir bersama-sama saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah atau

janji. Calon anggota legislatif tersebut diusung oleh partai-partai politik peserta pemilu. Partai politik selalu memiliki persediaan calon-calon anggota untuk duduk di lembaga legislatif.

## 2. Tujuan Pemilihan Umum

Menurut Perulian Donald, ada dua manfaat yang sekaligus sebagai tujuan atau sasaran langsung yang hendak dicapai dengan pelaksanaan lembaga politik pemilu, yaitu pembentukan kekuasaan yang absah (otoritas) dan mencapai tingkat keterwakilan politik. Sebagai sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan pancasila dalam Negara Republik Indonesia, maka Pemilu bertujuan antara lain:

- a. Memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib;
- b. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat;
- c. Dalam rangka melakukan hak-hak asasi warga negara.

Sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam pembukaan dan pasal 1 UUD 1945 Indonesia menganut asas kedaulatan rakyat, yang dimaksud disini adalah kedaulatan yang dipunyai oleh rakyat itu antara lain tercemin dilaksanakan pemilu dalam waktu tertentu. Karenanya pemilu adalah rangka untuk memberikan kesempatan kepada warga negara untuk melaksanakan hak, dengan tujuan:

- a. Untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan kedaulatan yang dipunyai;

- b. Terbuka kemungkinan baginya untuk duduk dalam perwakilan rakyat sebagai wakil yang dipercayakan oleh para pemilihnya.

Ditinjau dari sudut kelompok warga negara yang tergabung dalam partai, politik, pemilu sangat besar artinya bagi partai politik karena bermanfaat:

- a. Untuk mengetahui seberapa besar sesungguhnya para pendukungnya;
- b. Jika menang, sebagai media untuk menjalankan programnya.

Dengan demikian, pada dasarnya pemilu sangat penting artinya bagi warga negara, partai politik, dan pemerintahan. Bagi pemerintahan yang dihasilkan dari pemilu yang jujur, berarti pemerintah itu mendapatkan dukungan yang sebenarnya dari rakyat, tetapi sebaliknya jika pemilu dilaksanakan tidak dengan jujur, maka dukungan rakyat tersebut hanya bersifat semu. Dari sudut pemilu sendiri, ketiga tujuan pemilu baru dapat tercapai jika pemilu dilaksanakan secara jujur, sehingga setiap warga negara yang berhak memilih memberikan pilihan sesuai dengan hati nuraninya.<sup>17</sup>

## E. Konsep Fiqh Siyasah

### 1. Pengertian Fiqh Siyasah

Fikih siyasah merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu kata fikih dan kata siyasah. Secara etimologis, fikih merupakan bentuk

---

<sup>17</sup> Titik triwulan tutik, *Konstitusi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 332-333.

masdar dari kata *faqih*-*yafqohu*-*fiqhan* yang memiliki arti pemahaman secara mendalam yang tepat dan sangat akurat sehingga dapat memahami apa yang ditunjukkan oleh sebuah ucapan atau tindakan tertentu.<sup>18</sup>

Sedangkan fikih secara terminologis, lebih dikenal dengan ilmu tentang hukum-hukum syara” yang bersifat perbuatan yang dapat dipahami dari dalil-dalilnya yang terperinci atau dari satu-persatu dalil. Maksudnya adalah setiap hukum dari perbuatan mukallaf yang dibahas dalam ilmu fikih, itu memiliki masing-masing dalil dari perbuatan tersebut. Meskipun tidak semua dalilnya terperinci atau ada dalil yang masih bersifat umum yang masih memerlukan penjelasan lebih dalam. Pengertian siyasah secara harfiah berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan.<sup>19</sup> Sedangkan menurut Ahmad Fathi Bahantsi, pengertian siyasah adalah pengurusan kemashlahatan umat manusia yang dilakukan sesuai dengan syara”.<sup>20</sup>

Menurut Ibn Aqil siyasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemashlahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah saw tidak menetapkannya, dan Allah Swt tidak menentukannya.<sup>21</sup> Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa fikih siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang membahas tentang peraturan-peraturan kepentingan negara dan

<sup>18</sup> Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 2.

<sup>19</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemashlahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana Predana Media Grup, 2009), hlm. 25.

<sup>20</sup> Ahmad Fathi Bahantsi, *As Siyasah al-Jinayah fi al-Syari'at al-Islamiyah* (Dar al-Arubah), hlm. 61.

<sup>21</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabbil 'Alamin* (Beirut: Dar alJayl), hlm. 16.

umat yang secara spesifik berupa penetapan hukum, peraturan dan kebijakan-kebijakan oleh pemerintah yang memegang kekuasaan yang dilakukan sesuai dengan syari'at Islam. Ini dilakukan untuk kemashlahatan bagi umat manusia, dan menghindarkannya dari segala bentuk kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

## 2. Sumber Hukum Fiqh Siyasah

Fiqh Syasah yang tidak lain merupakan bagian dari syasah syari'iyah yang berlandaskan Al-Qur'an dan Al-Hadist, memiliki kedudukan yang sangat besar dan berperan aktif dalam sistematika hukum Islam. Karena fiqh syasah tidak lain memiliki ciri khas yakni sangat memperhatikan segi kemanusiaan seseorang, baik mengenai diri, jiwa, akal maupun akidahnya atau selalu perorangan ataupun sebagai anggota masyarakat baik bangsa dan bernegara serta tujuan utama yang tidak jauh berbeda dengan hukum islam dalam mencapai sesuatu kemaslahatan umat baik di dunia atau di akhirat kelak.<sup>22</sup>

Dalam sejarah islam sejak masa Nabi Saw, sampai pada abad modern ini sangat sepekta kuler bagi semua umat manusia bahwa islam tidak dapat terlepas dari suatu negara dalam artii islam harus mempunyai pemimpin. Pada dasarnya islam sangat memperhatikan pada semua aspek baik dari segi ritual maupun aspek sosial. Oleh karena itu

---

<sup>22</sup> Shal Mahfudz, *Fiqh Sosial Antara Konsep dan Implementasi* (Surabaya:Khalista, 2007), hlm 56.

memandang kemaslahatan kepada semua umat sangat diperhatikan di dalam sistematika hukum islam. Mengacu pada definisi siyasah yang telah dijelaskan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam menentukan suatu hukum dalam islam maka harus mendahulukan pada kemaslahatan yang ungkapan tersebut sangat sesuai dengan kaidah fiqh yang artinya menolak sesuatu yang mendatangkan bahaya lebih diprioritaskan dari pada mendatangkan suatu hal yang manfaaat.

## 2. Pemilu Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*

Dalam pandangan hukum islam, pemilu merupakan cara untuk memilih wakil rakyat dan merupakan salah satu bentuk akad perwakilan (*wakalah*). Hukum asal *wakalah* adalah mubah (boleh). Adapun dalam sistem demokrasi, pemilu untuk memilih penguasa adalah dalam rangka menjalankan sistem sekular, bukan sistem islam. Maka status pemilu legislatif tidak sama dengan pemilu eksekutif. Dalam konteks pemilu legislatif, status pemilu merupakan *akad wakalah* sehingga berlaku ketentuan sebelumnya. Namun dalam konteks pemilu eksekutif statusnya tidak bisa lagi disamakan dengan status *akad wakalah*, melainkan *akad ta'yin wa tansib* (memilih dan mengangkat) untuk mejalankan hukum-hukum tertentu. Dalam hal ini statusnya kembali pada hukum apa yang hendak diterapkan. Jika hukum yang diterapkan hukum Islam maka

memilih penguasa bukan saja mubah atau boleh melainkan wajib.<sup>23</sup> Tetapi perlu diketahui bahwa pelaksanaan pemilu harus sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam pemilu legislatif, uslub itu digunakan untuk memilih wakil rakyat dengan tugas membuat undang-undang dan harus sesuai dengan ketentuan syariah, tidak berdasarkan suara mayoritas serta melakukan checks and balances terhadap kekuasaan lainnya.

Dengan demikian, pemilihan umum dalam pandangan Islam dapat dipergunakan sebagai salah satu cara dalam kehidupan kenegaraan, apabila negara yang bersangkutan telah memilih jalan demokrasi sebagai satu-satunya dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Akan tetapi, demokrasi yang dimaksudkan adalah demokrasi yang sesuai dengan ketentuan syariah. Salah satu pilar demokrasi suatu negara adalah terselenggarakannya pemilihan umum yang jujur, adil. Dalam sistem ketatanegaraan islam, pemilu realitas dapat dari ajaran islam dan sebuah proses yang harus dilaksanakan untuk memilih pemimpin, baik sebagai wakil-wakil rakyat dilembaga legislatif atau disebut dengan *ahl halli wal aqd*, maupun kepala negara atau presiden dan wakilnya atau disebut dengan khilafah.

Menurut Al-Farabi Negara demokrasi adalah Negara yang tujuan penduduknya menganut kebebasan dan setiap penduduknya melakukan apa yang dikehendaki tanpa sedikit pun yang mengekang

---

<sup>23</sup> Abdul Karim Zaidana, *Masalah Kenegaraan Dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Yayasan Al-Amin Kramat Raya, 1984), hlm. 23

kehendaknya.<sup>24</sup>Aturan ini semakin memperjelas bahwa pemilu merupakan media untuk melanggengkan rezim demokratik-sekularistik yang jelas-jelas bertentangan dengan aqidah dan syari'ah Islam. Akan tetapi Allah swt Maha Tahu dan Maha Hakim untuk memilih jalan menuju keadilan dan memberi ciri dan tanda. Maka apapun jalan yang bisa membawa tegaknya keadilan maka hal itu merupakan bagian dari agama dan tidak bertentangan dengan agama.

Dalam Islam apapun yang bisa melahirkan keadilan, maka dalam bagian dari politik harus sesuai dengan syariah. Tidak ada keraguan bahwa siapa yang menjabat sebuah kekuasaan harus menegakkan keadilan sesuai dengan syariah Islam. Jika memang ada kemaslahatan yang dihasilkan bagi kaum muslimin dan memiliki tujuan untuk memperbaiki parlemen ini agar menjadi lebih baik dan berasaskan Islam, maka ini adalah suatu hal yang baik karena bertujuan untuk mengurangi kejahatan terhadap kaum muslim dan menghasilkan sebagian kemaslahatan. Pada akhirnya yang paling dibutuhkan adalah al-fiqh atau pemahaman yang baik dan bijak akan nilai-nilai syariah Allah, agar dapat melaksanakan secara tepat dan benar sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah swt yang menurunkan rahmat bagi alam semesta.

Seperti dijelaskan Allah dalam surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi: QS An-Nisa (4): 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

<sup>24</sup> 5 Al-Farabi dan Khomeini, *Filsafat Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 75

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : *Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.*

Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa Allah telah memerintahkan kepada manusia untuk berperan aktif dalam kehidupan politik. Dengan demikian semua masyarakat yang berkepentingan harus berpartisipasi politik baik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipercaya untuk menuju pemimpin yang mampu menjalankan amanat rakyat dan sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Allah SWT menggariskan bahwa dalam umat harus ada pemimpin yang menjadi pengganti dan penerus fungsi kenabian untuk menjaga terselenggaranya ajaran agama, memegang kendali politik, membuat kebijakan yang dilandasi syariat agama dan menyatukan umat dalam kepemimpinan yang tunggal. *Imamah* (kepemimpinan Negara) adalah dasar bagi terselenggaranya dengan baik ajaran-ajaran agama dan pangkal bagi terwujudnya kemaslahatan umat, sehingga kehidupan masyarakat menjadi aman sejahtera.<sup>25</sup>

Menurut al-Mawardi *imamah* dibutuhkan untuk mengantikan kenabian dalam rangka memilih agama dan mengatur kehidupan dunia.

Dalam pandangan islam antara fungsi politik iman atau khalifah tidak

<sup>25</sup> Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 14.

dapat dipisah-pisahkan antara keduanya terdapat hubungan timbal balik yang erat sekali. Para pemegang kekuasaan sering disebut dengan *walat al-amar* pemerintah, *waliyul amr* artinya orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengemban suatu urusan atau tugas, sedangkan *ulil amri* artinya pemimpin dan ilmu pengetahuan. Al-Mawardi merumuskan beberapa syarat, yaitu berlaku adil dalam setiap sikap dan tindakan, berilmu pengetahuan, dan memiliki wawasan dan kearifan.

Dalam mewujudkan cita-cita membentuk pemerintah yang adil dan makmur bagi semua masyarakat, maka banyak pemikiran politik Islam yang mengemukakan pendapatnya mengenai gaya kepemimpinan yang ideal, yang mana hal tersebut tercermin dari syarat-syarat untuk menjadi seorang pemimpin. Al-Mawardi berpendapat bahwa untuk menjadi seorang pemimpin harus memiliki beberapa syarat-syarat sebagai berikut:

1. Mempunyai sikap yang adil
2. Mempunyai ilmu pengetahuan
3. Sehat pendengaran, penglihatan dan lisanya
4. Utuh anggota tubuh
5. Wawasan untuk memadai untuk melindungi rakyat dan meneghkan musuh
6. Keturunan dari bangsa Quraisy.<sup>26</sup>

Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan agama Islam harus menjadi bagian dalam kehidupannya, termasuk di dalamnya adalah

---

<sup>26</sup> Munawir Sjadali, *Islam Dan Tata Negara*, (Jakarta:Universitas Indonesia Perss, 1990), hlm 78.

bagaimana cara memilih pemimpin. Agama Islam (termasuk hukumnya) tidak memberikan batasan untuk memilih metode tertentu dalam memilih wakil rakyat atau pemimpinnya. Hal ini dikarenakan dalam Islam (Hukum Islam) mempunyai tujuan yang agung yaitu agar tidak ada kesulitan (haraj) bagi kaum muslimin. Dengan demikian, umat dapat memilih pemimpinnya (wakil rakyat) mereka berdasarkan metode yang sejalan dengan tuntutan zaman, tempat dan waktu selama tidak keluar dari batas syariat.

### 3. Prinsip-Prinsip Ketatanegaraan Islam Mengenai Pemilu

#### a. Prinsip musyawarah

Pedoman demokrasi dalam Islam adalah musyawarah (syura) yang merupakan kata keturunan dari kata kerja “syawara” yang berarti meminta pendapat dan mencari kebenaran. Sedangkan secara terminologis, syura bermakna memunculkan pendapat-pendapat dari orang-orang yang berkopentent untuk sampai pada kesimpulan yang paling tepat. Dengan demikian, demokrasi yang bermakna dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan bersamaan rakyat dalam tataran idealnya sejalan dengan prinsip syura dalam islam.<sup>27</sup>

Di dalam Islam bermusyawarah untuk mencapai mufakat adalah hal disyariatkan, dalam Al-Qur’an surat As-Syura Allah mengatakan:

---

<sup>27</sup> MuhammadTahir Azhary, *Negara Hukum suatu studi prinsip-prinsipn dilihat dari segi hukum islam, impelementasi pada periode negara madina dan masa kini* (Jakarta: Kencana 2007), hlm. 11.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: *Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. (Al- Syura:38)*

Dengan ayat ini kita memahami bahwa islam telah memposisikan musyawarah pada tempat yang agung. Ayat ini memandang sikap komitmen kepada hukum-hukum syura dan menghiasi diri dengan adab syura sebagai salah satu faktor pembentuk kepribadian islam dan termasuk sifat-sifat mukmin sejati. Hal tersebut menunjukkan bahwa islam secara langsung menerapkan prinsip pengambilan keputusan berlandaskan musyawarah yang menjadi sandi utama untuk dalam demokrasi.

#### b. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan merupakan prinsip fundamental kaitanya dalam pelaksanaan sistem bernegara, penegakan hukum, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Abdul Rahman Wahid, adil atau keadilan dalam perspektif Al-Qur'an bisa diartikan sebagai "sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan.

Prinsip keadilan dalam Al-Qur'an yang berkaitan penegakan yaitu keadilan yang harus dilaksanakan dengan keikhlasan karena Allah, bukan karena faktor lain seperti uang, jabatan, kedudukan.

Keadilan harus berpihak kepada kebenaran, keadilan tidak boleh berdasarkan kepada kebencian dan keadilan berkolerasi positif dengan ketakwaan yaitu keadilan yang berdasarkan perintah Allah dan menjauhi larangannya mari kita perhatikan ayat berikut ini:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ  
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (Al-Nahl:90)*

Ayat yang turun mengenai ulil amri ini menerangkan bahwa mereka harus menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya, yaitu perkara umum yang harus diselesaikan oleh para penguasa. Dan apabila mereka menetapkan hukum diantara manusia, dia harus menetapkannya dengan adil. Kesimpulannya bahwa tujuan penguasa dalam keputusannya tersebut adalah memberikan hak kepada yang berhak.

c. Prinsip persamaan

Prinsip persamaan yang diajarkan islam adalah persamaan dalam bentuk yang paling hakiki dan sempurna. Islam mengajarkan bahwa semua manusia dari segi harkat dan martabatnya adalah sama di hadapan Tuhan. Tidak ada perbedaan antara manusia yang satu

dan lainnya, kecuali dalam taqwanya kepada Tuhan. Allah berfirman di dalam Al-qur'an yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : *Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al-Hujurat/49:13).*

Dengan demikian, pada hakekatnya manusia itu adalah satu keluarga, proses penciptaannya yang seragam itu merupakan bukti bahwa pada dasarnya semua manusia adalah sama. Karena itu, manusia memiliki kedudukan yang sama.

d. Prinsip kekuasaan sebagai amanah

Dalam prinsip ini Allah menegaskan bahwa manusia diciptakannya adalah sebagai khalifah yang akan memakmurkan bumi ini (Q.S AlBaqarah, 2:30). Karenanya, manusia bertanggung jawab untuk mengolah dan memeliharanya dari kehancuran.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِیْفَةًۭۙ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِکَ وَنُقَدِّسُ لَکَۙ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

Artinya: *Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah,*

*Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."*

e. Prinsip kepatuhan

Dalam hal ini Allah SWT, meletakkan kewajiban mematuhi pemimpin pada peringkat ketiga setelah kewajiban mematuhi Allah dan Rasulnya. Namun demikian, kepatuhan kepada pemimpin bersifat relatif sejauh tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan hal dan cara yang prinsipal dalam mengupayakan suatu tujuan, untuk mengisi hipotesa dengan alat-alat tertentu yang dapat dipakai dalam penelitian ini. Dalam hal melakukan penelitian mengenai Kewenangan KPU Kabupaten Dalam Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Implementasi Sistem Informasi Partai Politik di Komisi Pemilihan Umum Banyumas), maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research*, yang dimaksud dengan *field research* adalah penelitian secara langsung kepada objek atau subjek secara langsung untuk mendapatkan data dan deskripsi yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.<sup>28</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang pemilu yang diselenggarakan. *Field research* yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian yang dilakukan di lokasi kantor KPU Kabupaten Banyumas yang menjadi objek penelitian lapangan. Penelitian lapangan dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya.<sup>29</sup> Data-data dalam penelitian diperoleh melalui studi lapangan dengan cara mencatat dan mengumpulkan informasi.

---

<sup>28</sup> Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008) hlm 11.

<sup>29</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), hlm. 54-55.

Peneliti disini terjun langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung perkembangan secara empirisnya. Kemudian, hasil dari penelitian lapangan ini dianalisis menggunakan teori Fiqh Siyasah.

## **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

Waktu yang dibutuhkan penulis dalam penelitian ini selama 2 (dua) bulan dimulai sejak bulan Juli-Agustus tahun 2023 serta lokasi penelitian bertempat di KPU Kabupaten Banyumas tentang Kewenangan KPU Kabupaten Dalam Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Implementasi Sistem Informasi Partai Politik di Komisi Pemilihan Umum Banyumas). Adapun alasan memilih obyek lokasi penelitian tersebut adalah untuk lebih mendalami wewenang KPU Kabupaten dalam memverifikasi pemilihan calon anggota partai politik peserta pemilu.

## **C. Objek dan Subjek Penelitian**

### **1. Objek Penelitian**

Objek penelitian ini merupakan istilah untuk menjawab apa sebenarnya yang akan diteliti dalam sebuah penelitian atau data apa yang akan dicari atau dikaji dalam sebuah penelitian. Adapun objek penelitian dalam skripsi ini yaitu tentang Kewenangan KPU Kabupaten Dalam Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Implementasi Sistem Informasi Partai Politik di Komisi Pemilihan Umum Banyumas).

### **2. Subyek Penelitian**

Subjek penelitian merupakan siapa sebenarnya yang akan diteliti dalam sebuah penelitian atau bisa juga dikatakan bahwa subjek penelitian disini

adalah orang yang akan memberikan informasi atau data yang akan digunakan oleh peneliti. Subjek penelitian sering disebut juga sebagai informan, yang artinya orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi tempat penelitian. Subyek dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas.
3. Partai Politik dari Partai Garuda.

#### **D. Sumber Data**

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum Primer, bahan hukum Sekunder.

##### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat dan merupakan bahan dasar dalam setiap pembahasan masalah.<sup>30</sup>Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

##### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang bersifat tidak mengikat berupa olahan pikiran para ahli hukum.<sup>31</sup>Bahan

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006), hlm 121.

<sup>31</sup> Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm: 15.

tersebut diambil dari laporan-laporan ilmiah berupa jurnal, buku-buku hukum tata Negara, ilmu politik, ilmu pemerintahan, pemilihan umum dan bahan-bahan lainnya yang membantu penulis dalam memahami bahan hukum primer.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara (*file research*), dan Dokumentasi.

### 1. Observasi

Pada penelitian ini, peneliti langsung melakukan pengamatan dengan terjun langsung ke lokasi penelitian yaitu di Kantor KPU Kabupaten Banyumas agar dapat menemukan data-data yang diperlukan. Posisi peneliti adalah sebagai *observer non participant* yaitu observasi yang menjadikan peneliti sebagai penyaksi atau pengamat terhadap gejala atau kejadian yang menjadi topik penelitian. Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti bersifat terbuka atau diketahui oleh subjek dalam pengamatan. Observasi yang dilakukan peneliti terdiri dari proses pelaksanaan pendaftaran, pemantauan layar. Penulis mengamati objek yang diteliti, kemudian mencatat data yang diperlukan dalam penelitian.

### 2. Wawancara

Metode interview adalah metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.<sup>32</sup> Menurut Masri Singarimbun, wawancara (interview)

---

<sup>32</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Ofset,1989), hlm. 4

adalah pengumpulan data yang ditujukan kepada informan terpilih.<sup>33</sup> Sehingga dalam penelitian ini subjek penelitian merupakan informan terpilih karena seorang informan haruslah memiliki pengetahuan dan sikap yang relevan dengan tujuan penelitian. Dalam wawancara ini penulis melakukan wawancara terhadap pihak-pihak terkait. Wawancara dilaksanakan secara langsung kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, Ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas, Partai Politik dari Partai Garuda.

### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu peneliti mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian, seperti mencatat data-data yang tersedia.<sup>34</sup> Dalam hal ini dokumentasi dapat berupa catatan, buku, notulen rapat, agenda, arsip atau dokumen pribadi termasuk foto. Penggunaan metode ini sebagai pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif untuk menunjang data yang perlukan oleh peneliti.

## F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang dapat diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. Analisis data penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah

---

<sup>33</sup> Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metodologi Penelitian Survei* (Jakarta: LPPPEs, 1982), hlm. 145.

<sup>34</sup> Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan kunitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm 152.

analisis model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Heberman. Teknik yang digunakan dalam menganalisa data diantaranya:<sup>35</sup>

### **1. Reduksi data**

Reduksi data adalah proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya bila diperlukan.

### **2. Penyajian data**

Penyajian data yaitu menyajikan data yang telah reduksi dalam model-model tertentu sebagai upaya memudahkan pemaparan dan menghindari adanya kesalahan penafsiran dari data tersebut. Penyajian data dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian.

### **3. Verifikasi data**

Verifikasi adalah proses pemeriksaan sekaligus penarikan kesimpulan terhadap data yang telah disajikan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

---

<sup>35</sup> Sugiyono, *Metode Peneleitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi* (Cet, X;Bandung: Alfabeta, 2018), 333.

#### 4. Pengecekan Keabsahan Data

Bagian ini, merupakan salah satu bagian terpenting dalam penelitian kualitatif. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan validitas dan tingkat kredibilitas data yang diperoleh. Untuk mendapatkan data yang benar-benar valid dan memiliki akurasi data yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka pengecekan keabsahan data yang nantinya akan diperoleh adalah salah satu tahapan yang dilakukan oleh penulis. Pengecekan tersebut dilakukan dengan cara mengecek kembali sumber data dan metode yang dipakai untuk menghubungkan pendapat atau teori yang ada. Selain itu penulis juga melakukan diskusi dengan para responden, dosen pembimbing agar data dapat dipertanggung jawabkan.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profil Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas semula bernama Perwakilan Sekretariat KPU Kabupaten Banyumas. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999, kemudian berubah menjadi Komisi Pemilihan Umum melalui Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 yang beralamat di Jl. Prof. Dr. Soeharso No. 45 Purwokerto. Dalam perjalanannya mengingat gedung KPU Banyumas masih milik Pemda Banyumas, maka pada tahun 2013, KPU Banyumas menempati gedung baru di Jalan Haji Moehammad Bahroen, Kelurahan Berkoh, Purwokerto Selatan. Gedung baru KPU Kabupaten Banyumas berdiri diatas tanah seluas 2000 m<sup>2</sup> yang merupakan hibah dari Pemda Banyumas pada tahun 2011 dan dibangun pada tahun 2012 dengan anggaran APBN.

KPU Kabupaten Banyumas mempunyai tugas menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada dengan wilayah kerja KPU Kabupaten Banyumas adalah seluruh wilayah se Kabupaten Banyumas dengan 27 Kecamatan, 331 desa/ kelurahan yang terbagi menjadi 6 daerah pemilihan. Pegawai KPU terdiri dari 2 unsur, yaitu Komisioner dan Sekretariat. Komisioner berwenang terkait dengan pembuatan dan pengambilan kebijakan. Sedangkan sekretariat bertugas membantu secara administrasi dan teknis terhadap kebijakan yang sudah dibuat oleh komisioner, dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan. Komisioner KPU dipilih melalui proses seleksi oleh tim dan dilantik oleh KPU dengan masa kerja 5 tahun.

Komisioner KPU terdiri dari 1 Ketua dan 4 anggota yang bertanggungjawab terhadap divisi masing-masing.<sup>36</sup>

### 1.1 Visi dan Misi KPU Kabupaten Banyumas

Adapun Visi dan Misi KPU Kabupaten Banyumas sebagai berikut:

#### a. Visi

- 1) Menjadikan Penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

#### b. Misi

- 1) Membangun SDM yang kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang profesional;
- 2) Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif;
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
- 4) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
- 5) Memperkuat kedudukan organisasi dalam ketatanegaraan;
- 6) Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif, khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
- 7) Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan *aksesable*.

---

<sup>36</sup> KPU Kabupaten Banyumas, "Profil KPU Banyumas", <https://kab-banyumas.kpu.go.id>, diakses pada 18 April 2024.

## 1.2 Struktur Organisasi KPU Kabupaten Banyumas

Dalam melaksanakan tugasnya, KPU Kabupaten Banyumas dibantu oleh Sekretariat. Berikut merupakan sekretariat KPU Kabupaten Banyumas. Susunan keanggotaan KPU Kabupaten Banyumas juga terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota yang biasa disebut dengan Komisioner KPU Kabupaten Banyumas.



### 1.1 Struktur Komisioner KPU Kabupaten Banyumas

Dalam menjalankan tugasnya Ketua dan Komisioner KPU Kabupaten Banyumas dibantu oleh sekretariat. Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Banyumas meliputi Sekretaris dan 4 Sub Bagian dibawahnya, yaitu Sub Bagian Program dan Data, Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubmas, Sub Bagian Hukum, dan Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik.

**Sekretaris**

Subhan Purnomo Aji, S.IP,M.A

**Sub Bagian Perencanaan**

**Data dan Informasi**

Laila Isnaini S.Sos

**Sub Bagian Teknis dan**

**Parhumas**

Sigit Budiyanto, S.H

**Sub Bagian Keuangan,**

**Umum dan Logistik**

Jana Sapti Arini, S.E

**Sub Bagian Hukum dan**

**SDM**

Trisliyati, S.E

1.2 Struktur Sekretariat KPU Kabupaten Banyumas

**B. Tahapan Proses Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024**

Tahapan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik di tingkat KPU Kabupaten Banyumas yaitu sebagaimana yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017.

**1. Sosialisasi Tata Cara Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2024**

KPU Kabupaten Banyumas melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada Pengurus Partai Politik Lokal tingkat Banyumas dalam bentuk Bimbingan Teknis Tata Cara Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2024. Acara tersebut dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 2 Juli 2022 yang bertempat di KPU Kabupaten Banyumas. Adapun materi yang disampaikan adalah sebagai berikut:<sup>37</sup>

<sup>37</sup> Pasal 4 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- a) Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 (PKPU Nomor 4 Tahun 2022).
- b) Tata Cara Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual dan Penggunaan Sipol.
- c) Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2024.

Sosialisasi tata cara pendaftaran dan verifikasi memberikan pemahaman kepada Partai Politik untuk dapat memahami alur proses pendaftaran secara jelas karena dan dalam kegiatan tersebut para peserta diberi kesempatan untuk bertanya jawab, selain sosialisasi dalam bentuk bimbingan teknis, KPU Kabupaten Banyumas juga membuka layanan dalam bentuk helpdesk sehingga Partai Politik sangat mudah untuk memperoleh informasi mengenai proses pendaftaran. Ditambah lagi untuk partai politik calon peserta Pemilu Tahun 2024 harus menggunakan Sistem Informasi Partai Politik.

## 2. Penerimaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024

Partai Politik tingkat KPU Kabupaten Banyumas menyerahkan salinan bukti keanggotaan Partai Politik yaitu sebagai berikut :<sup>38</sup>

- a) Daftar Nama dan Alamat Anggota Partai Politik dalam wilayah Banyumas;
- b) Salinan Kartu Tanda Anggota (KTA);
- c) Salinan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-Elektronik atau Surat Keterangan);

---

<sup>38</sup> Pasal 173 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

- d) Salinan bukti kartu tanda anggota Partai Politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu).

Masa penyerahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik kepada KPU Kabupaten/Kota dilakukan selama waktu pendaftaran yaitu selama 14 (empat belas) hari. Dapat dipahami bahwa Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota melakukan penyerahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik menjelang akhir masa penyerahan dokumen keanggotaan Partai Politik, demikian halnya yang terjadi di KPU Kabupaten Banyumas. Apabila sampai dengan berakhirnya waktu pendaftaran kekurangan jumlah salinan KTA dan KTP Elektronik/Surat Keterangan tidak dilengkapi, KPU Kabupaten/Kota dapat menerima salinan KTA dan KTP Elektronik/Surat Keterangan yang ada, sepanjang telah melampaui jumlah minimum anggota Partai Politik yang wajib dipenuhi.

KPU Kabupaten Banyumas melaporkan hasil penyerahan dokumen Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 kepada KPU, sebagai berikut:

**STATUS PENYERAHAN DOKUMEN PARTAI POLITIK  
CALON PESERTA PEMILU 2024 PADA KPU KABUPATEN  
BANYUMAS**

<b>PARTAI POLITIK YANG SUDAH DITERIMA PENDAFTARANNYA</b>	<b>STATUS</b>
1. Partai PDI Perjuangan	Diterima
2. Partai PKB	Diterima
3. Partai Gerindra	Diterima
4. Partai Golkar	Diterima
5. Partai Nasdem	Diterima
6. Partai Garuda	Diterima
7. Partai Republik	Diterima
8. Partai PKS	Diterima
9. Partai Perindo	Diterima
10. Partai PPP	Diterima
11. Partai PSI	Diterima
12. Partai PAN	Diterima

13. Partai Hanura	Diterima
14. Partai Demokrat	Diterima
15. Partai PKP	Diterima
16. Partai PBB	Diterima
17. Partai Gelora	Diterima
18. Partai Ummat	Diterima
19. Partai PKN	Diterima
20. Partai Buruh	Diterima
21. Partai Prima	Diterima
22. Partai Republik Indonesia	Diterima
23. Partai Swara Rakyat Indonesia	Diterima
24. Partai Republik Satu	Diterima

Sumber Tabel 3: KPU Kabupaten Banyumas

### 3. Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 pada KPU Kabupaten Banyumas

KPU Kabupaten Banyumas melakukan penelitian administrasi terhadap 24 (dua puluh empat) Partai Politik yang telah menyerahkan dan melengkapi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik yaitu, tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan 29 Agustus 2022.<sup>39</sup>

Penelitian administrasi dilakukan dengan mengikuti tata kerja penelitian administrasi yaitu:

- a) Menerima daftar nama anggota Partai Politik dari hasil analisis dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan tidak memenuhi memenuhi syarat yang dilakukan oleh KPU.
- b) Melakukan penelitian dengan mencocokkan hardcopy salinan KTA dan salinan KTP elektronik/Surat Keterangan dengan soft copy yang terdapat dalam Sipol.
- c) Menetapkan nama anggota Partai Politik yang tidak memenuhi syarat melalui Sipol dengan kriteria:

<sup>39</sup> Sumarwoto, "KPU Banyumas Siapkan Personel Verifikasi Administrasi Partai", <https://www.antaranews.com>, diakses pada 18 April 2024

- Salinan KTA dan Salinan KTP elektronik/Surat Keterangan tidak ada;
- Data tidak sesuai dengan salinan KTA dan Salinan KTP Elektronik/Surat Keterangan.

KPUD Kabupaten Banyumas melakukan verifikasi administrasi terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan tidak memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) 1 (satu) orang menjadi anggota lebih dari 1 (satu) Partai Politik;
  - b) 1 (satu) orang menjadi anggota lebih dari 1 (satu) dalam 1 (satu) Partai Politik yang sama.
  - c) Anggota Partai Politik berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara;
4. Penerimaan Salinan Bukti Keanggotaan Partai Politik Pasca Putusan Bawaslu
- Bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, menindaklanjuti ketentuan tersebut Bawaslu melalui Surat Edaran perihal penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu memerintahkan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2024.<sup>40</sup>

Kewenangan Bawaslu Kabupaten Banyumas yaitu melaksanakan pengawasan tahapan verifikasi yang dilakukan KPU terhadap dokumen persyaratan keanggotaan partai politik yang dilakukan KPU Kabupaten Banyumas selama 6 hari yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022

---

<sup>40</sup> Pasal 180 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

sampai dengan hari minggu tanggal 20 Agustus 2022. Dalam Pengawasan tidak langsung dilaksanakan dalam tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan peserta pemilu 2024 melalui akun sipol.

Berdasarkan keterangan dari Bapak Imam arif selaku Ketua Bawaslu Banyumas menyampaikan:

“Kami mengalami kendala dalam pengawasan terhadap proses verifikasi partai politik yaitu sulitnya berkomunikasi dengan partai politik. Verifikasi akan menjadi lengkap ketika mengetahui nama, kewajiban kami adalah mengumpulkan kepada partai politik. Pihaknya akan membangun komunikasi dengan bantuan lis nama pengurus partai dan kepengurusan desa untuk memudahkan tim bawaslu untuk membuktikan partai politik yang mengupload di Sipol minimal 1000.”<sup>41</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dalam melakukan pengawasan terdapat pelanggaran administrasi 2 potensi utama terhadap kegandaan identitas partai politik, dan kegandaan eksternal partai politik. Bawaslu Kabupaten Banyumas Pada Tanggal 18 Agustus 2022 dan 20 Agustus 2022 memetakan potensi kegandaan keanggotaan dalam partai politik ditemukan sejumlah 852 orang yang berpotensi ganda internal di partai politik dan 2 orang berpotensi ganda eksternal antara partai politik dan memberikan saran perbaikan ke KPU Kabupaten Banyumas untuk ditindaklanjuti. Kemudian pada tanggal 25 Agustus 2022 Bawaslu Kabupaten Banyumas melakukan pencermatan kembali potensi kegandaan keanggotaan partai politik yang sebelumnya belum dilakukan pencermatan di Sipol, dan ditemukan sejumlah 2.223 orang yang berpotensi ganda internal. Sehingga yang ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas sejumlah

---

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Imam Arif Selaku Ketua bawaslu banyumas pada tanggal 20 maret 2024

3.075 orang potensi ganda internal dan 2 orang potensi ganda eksternal antar partai politik. Dimana Laporan tersebut adalah perbuatan laporan penelitian/verifikasi berkas pendaftaran peserta pemilu yang tidak sesuai dengan aturan di PKPU. Kemudian ditindaklanjuti dan diteruskan ke pihak terkait yaitu KPU Kabupaten Banyumas.<sup>42</sup>

#### 5. Perbaikan Administrasi oleh Partai Politik

KPU Kabupaten Banyumas melakukan penelitian hasil perbaikan administrasi dimulai tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022. Penelitian hasil perbaikan administrasi dilakukan dengan mengikuti tata kerja penelitian administrasi yaitu:

- a. Menerima daftar nama anggota Partai Politik dari hasil analisis dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan tidak memenuhi memenuhi syarat yang dilakukan oleh KPU.
- b. Melakukan penelitian dengan mencocokkan hardcopy salinan KTA dan salinan KTP elektronik/Surat Keterangan dengan soft copy yang terdapat dalam Sipol.
- c. Menetapkan nama anggota Partai Politik yang tidak memenuhi syarat melalui Sipol dengan kriteria:
  - Salinan KTA dan Salinan KTP elektronik/Surat Keterangan tidak ada;
  - Data tidak sesuai dengan salinan KTA dan Salinan KTP Elektornik/Surat Keterangan.

KPU Kabupaten Banyumas melakukan Rapat Pleno tentang Penetapan Hasil Penelitian Administrasi Perbaikan yang dituangkan dalam Berita Acara

---

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Imam Arif Selaku Ketua bawaslu banyumas pada tanggal 20 maret 2024

Hasil Penelitian Administrasi. Selanjutnya KPU Kabupaten Banyumas menyampaikan Salinan Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi Perbaikan Partai Politik tingkat Provinsi.

KPU kemudian menerbitkan pengumuman Nomor 9/PL01.1-Pu/05/2022 tentang Pengumuman Hasil Verifikasi Administrasi tanggal 14 Oktober 2022. Ada 18 partai politik yang lolos Total, 18 partai politik dinyatakan memenuhi syarat yakni PPP, PKB, PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Demokrat, PAN, Partai Gerindra, PSI, Partai Golkar, Perindo, PKN, PKS, Partai Gelora Indonesia, PBB, Partai Hanura, Partai Ummat, Partai Buruh, Partai Garuda. Sementara itu, 6 partai yakni tidak lolos: Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo), Partai Republik, Partai Republik Indonesia, Partai Republik Satu, Partai Prima, dan PKP Indonesia.

6. Penerimaan Penyerahan Dokumen Persyaratan Perbaikan oleh Partai Politik Pasca Putusan Bawaslu

Terhadap Partai Politik pasca Putusan Bawaslu yang Belum Memenuhi Syarat, juga diberi kesempatan untuk menyerahkan dokumen persyaratan perbaikan. Secara pemenuhan persyaratan keanggotaan Partai politik yang telah memenuhi syarat administrasi terdapat 18 (delapan belas) partai politik. 9 (sembilan) partai politik diantaranya sudah lolos *parlementary* di pusat sehingga tidak perlu dilakukan verifikasi faktual. Sedangkan 7 (tujuh) partai politik di KPUD Kabupaten Banyumas lanjut untuk verifikasi faktual.<sup>43</sup> Untuk Verifikasi Faktual keanggotaan dilaksanakan 15 hari sedangkan untuk kepengurusan 3 hari.

---

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hanan Wiyoko Selaku Sub Bagian Teknis Penyelenggara KPU Banyumas pada tanggal 20 maret 2024

Setelah menerima dokumen persyaratan perbaikan, KPU Kabupaten Banyumas melalui kelompok kerja penelitian dan verifikasi partai politik juga melakukan penelitian faktual sesuai ketentuan terhadap Partai Politik yang melakukan perbaikan.

#### 7. Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024

KPU Kabupaten Banyumas melaksanakan kegiatan Verifikasi Faktual untuk membuktikan keabsahan dan kebenaran persyaratan Partai Politik secara *door to door* yang meliputi:

- a. Melakukan konfirmasi ke nama-nama yang akan diberitahukan ke LO untuk diteruskan ke orangnya agar bisa ditemui dengan kepentingan verifik;
- b. pemenuhan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Banyumas;
- c. domisili Kantor Tetap kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Banyumas sampai dengan tahapan terakhir Pemilu; dan
- d. keanggotaan Partai Politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang.

Sesuai ketentuan Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 adalah Partai Politik yang telah dilakukan verifikasi, tidak dilakukan verifikasi ulang dan ditetapkan sebagai peserta Pemilu Tahun 2024. Partai Politik yang dilakukan verifikasi faktual oleh KPUD Kabupaten Banyumas, yaitu:<sup>44</sup>

1. Partai Persatuan Indonesia (PERINDO);

---

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hanan Wiyoko Selaku Sub Bagian Teknis Penyelenggara KPU Banyumas pada tanggal 20 maret 2024

2. Partai Ummat;
3. Partai Solidaritas Indonesia (PSI);
4. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA Indonesia);
5. Partai Bulan Bintang (PBB);
6. Partai Garuda;
7. Partai Buruh.

Perihal verifikasi Partai Politik calon peserta Pemilu tahun 2024, KPUD Kabupaten Banyumas segera melaksanakan verifikasi faktual terhadap keabsahan dan kebenaran dengan cara sebagai berikut:

- a) melakukan verifikasi faktual persyaratan dengan cara mendatangi kantor tetap Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten Banyumas untuk mencocokkan kebenaran daftar nama pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
- b) mencocokkan domisili Kantor Tetap yang tercantum dalam surat keterangan alamat Kantor Tetap Partai Politik
- c) memastikan kebenaran surat pernyataan pimpinan partai politik tingkat Kabupaten Banyumas mengenai penggunaan Kantor Tetap berlaku sampai dengan tahapan terakhir Pemilu;
- d) menemui anggota Partai Politik untuk mencocokkan kebenaran dan kesesuaian dengan identitas anggota pada Kartu Tanda Anggota dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik .

Dalam hal hasil Verifikasi Faktual persyaratan Partai Politik dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik dapat memperbaiki persyaratan. Perbaikan Keanggotaan yang Tidak Memenuhi Syarat minimal keanggotaan 1.000. Berdasarkan ketentuan Peraturan KPU, maka Partai

Politik tersebut harus menyerahkan kembali Kartu Tanda Anggota perbaikan paling sedikit 1.000 (seribu) dari jumlah penduduk kabupaten/kota. yang selanjutnya akan dilakukan penelitian administrasi (analisis) terhadap dugaan keanggotaan ganda dan status pekerjaan dan usia. Setelah dilakukan analisis di atas, dilanjutkan dengan verifikasi faktual hasil perbaikan keanggotaan. Verifikasi faktual hasil perbaikan dilakukan dengan menggunakan metode sampel acak sederhana.

KPU Kabupaten Banyumas menggunakan sampel acak sederhana dalam verifikasi faktual keanggotaan partai politik calon peserta pemilu. Metode sampel acak digunakan jika data anggota yang diserahkan oleh partai politik kepada KPU adalah lebih dari 100. Tahapan yang dilakukan KPU Kabupaten yaitu:

1. Mengambil jumlah sampel verifikasi faktual keanggotaan dengan dikali 10 persen;
2. Menentukan sampel awal melalui undian nomer satu sampai sepuluh pada jumlah anggota di setiap kabupaten sebagai nomer awal di pencuplikan sampel;
3. Menghitung interval sampel dengan demikian pencuplikan sampel berikutnya adalah sampel awal ditambah interval.

Dalam melaksanakan verifikasi banyak kendala yang dilalui Tim Verifikator KPU Kabupaten Banyumas *pertama*, partai politik belum membagikan KTA ke anggotanya. *Kedua*, banyak identitas masyarakat yang dicatut namanya ke SIPOL tanpa diketahui oleh mereka. *Ketiga*, sedikit anggota partai politik yang memenuhi syarat dan tidak mengenal anggota tersebut. *Keempat*, KPU memperbolehkan dikumpulkan di desa tetapi banyak

yang tidak datang. *Kelima*, saat di video call tidak bisa video karena bingung atau tidak punya hp.<sup>45</sup>

Sesuai dengan waktu kegiatan verifikasi faktual Partai Politik diatas, verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik yang telah dilakukan KPU Kabupaten Banyumas dalam hal terdapat anggota Partai Politik yang tidak dapat ditemui pada saat verifikasi faktual tersebut Partai Politik diberi kesempatan untuk mengumpulkan anggotanya. KPU Kabupaten Banyumas melakukan rekapitulasi terhadap jumlah status anggota Partai Politik yang sudah memenuhi syarat dan yang belum memenuhi serta nama-nama anggota Partai Politik yang tidak dapat ditemui pada saat dilakukannya verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik.

Verifikasi faktual Kepengurusan, memperhatikan 30% keterwakilan perempuan dan domisili kantor dilakukan oleh KPU Kabupaten Banyumas dengan mendatangi kantor Partai Politik sesuai time schedule yang telah ditetapkan dan disepakati oleh Partai Politik. Verifikasi faktual kepengurusan dan domisili kantor dilakukan dengan mencocokkan SK Kepengurusan Partai Politik dan Surat Keterangan Domisili Kantor Partai Politik, dan memperhatikan 30% keterwakilan perempuan yaitu dengan menghitung jumlah pengurus perempuan yang ada dalam SK kepengurusan Partai Politik sehingga terpenuhinya paling sedikit 30% keterwakilan perempuan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hanan Wiyoko Sub Bagian Teknis KPU Kabupaten Banyumas menyampaikan:

“Terakhir kemarin ada 9 partai politik yang masuk verifikasi faktual. Di Banyumas ada 7, ada 2 yang memenuhi syarat (MS) yaitu Partai Perindo

---

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hanan Wiyoko Sub Bagian Teknis Penyelenggara KPU Kabupaten Banyumas pada tanggal 20 Maret 2024

dan Partai Gelora. Selebihnya partai yang akan dilakukan perbaikan ada 5 partai politik.”<sup>46</sup>

Berkaitan dengan verifikasi faktual kembali dipersoalkan oleh partai politik. Berdasarkan wawancara dengan DPC Partai Garuda menyampaikan:

“ Ketika verifikasi keanggotaan KTA belum dibagikan karena jujur dari pihak Garuda tidak tahu mengenai anggotanya sendiri. Karena sistem sekarang sudah elektronik menggunakan SIPOL jadi dari pihaknya ada permasalahan internal sehingga verifikasi faktual kurang berjalan. Dari DPC Partai Garuda juga slowrespon jadi belum sempat menghubungi pihak KPU Banyumas.”<sup>47</sup>

Mengenai kendala partai politik yang dialami pihak partai KPU akan mencari titik temu untuk verifikasi perbaikan. Pada saat verifikasi faktual perbaikan pihak Partai Garuda sudah siap untuk menjalankan verifikasi keanggotaan dan untuk KTA sudah mulai dibagikan.

### **C. Analisis Terhadap Pelaksanaan Kewenangan KPU Kabupaten Banyumas Dalam Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas sebagai lembaga penyelenggaraan Pemilihan Umum memiliki kewenangan untuk melaksanakan tahapan verifikasi partai politik peserta pemilu. Partai Politik yang menjadi peserta pemilu adalah institusi atau lembaga penampung aspirasi rakyat. Partai politik mengusulkan peserta pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai institusi yang menampung aspirasi rakyat.

---

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hanan Wiyoko Selaku Sub Bagian Teknis Penyelenggara pada tanggal 20 maret 2024

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Isnaeni Selaku Ketua DPC Partai Garuda pada tanggal 20 maret 2024

Berdasarkan ketentuan Pasal 22 E UUD 1945 Pemilihan umum diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Sebagai penyelenggara pemilu KPU dituntut untuk menjaga kemandirian, integritas, akuntabilitas, dan kredibilitas. Namun, pelaksanaan pemilihan umum yang dilaksanakan pihak KPU Kabupaten Banyumas masih ada ketidaktepatan dalam proses verifikasi peserta pemilu Pemilu. Pihak KPU juga mengalami berbagai keterbatasan akan Sdm, Sarana Prasarana dan anggaran yang membuat proses tahapan verifikasi calon peserta pemilu kurang teliti. Hal tersebut dikarenakan adanya kendala *pertama*, partai politik belum membagikan KTA ke anggotanya. *Kedua*, banyak identitas masyarakat yang dicatut namanya ke SIPOL tanpa diketahui oleh mereka sehingga masyarakat merasa dirugikan. *Ketiga*, sedikit anggota partai politik yang memenuhi syarat dan tidak mengenal anggota tersebut. *Keempat*, KPU memperbolehkan dikumpulkan di desa tetapi banyak yang tidak datang. *Kelima*, saat di video call tidak bisa dividio karena bingung atau tidak punya hp. Hal tersebut membuat banyak pihak-pihak dari masyarakat yang dirugikan karena pencatutan data pribadi di SIPOL.

Adapun bentuk pengaduan masyarakat di KPU ketika namanya dicatut di pengurus partai politik, informan menjelaskan:

“KPU Banyumas berupaya menyediakan layanan *helpdesk* jadi KPU menerima aduan ataupun tanggapan lewat *helpdesk* yang disediakan, selain itu juga melalui sosial media kalau misalnya ada masyarakat ingin mengadukan namanya ketika dicatut oleh partai politik bisa langsung ke KPU, namun hal tersebut harus ada bukti bahwa namanya tersebut di catut karena tentu akan dilayani ketika ada pengaduan yang disertai dengan bukti. Contohnya pada aplikasi SIPOL ketika dia memasukkan NIK kemudian namanya muncul sesuai di KTP namun orang tersebut tidak pernah masuk ke

partai politik, maka hal tersebut bisa melalui *helpdesk* ataupun partai politik yang bersangkutan”.<sup>48</sup>

Selain itu untuk menghadapi adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki pihaknya membentuk manajemen kerja antar keanggotaan dan menempuh prosedur sebagaimana intruksi kerja tahapan pencalonan. Upaya-upaya penguatan dan penyempurnaan organisasi berupa penataan tugas, fungsi dan wewenang antar Divisi/SubBagian. Kemudian berkaitan keterbatasan sarana prasarana dan anggaran KPU Kabupaten Banyumas melakukan koordinasi mengenai solusi yang akan ditempuh dengan cara mendiskusikan secara tuntas akan keterbatasan yang dialami KPU antar lembaga penyelenggara pemilu sesuai dengan aturan yang berlaku. Terkait dengan hal itu akan ada tambahan anggaran yang akan distribusikan di semua tahapan mulai perencanaan dan verifikasi partai politik. Jaringan KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terus menuntaskan serangkaian tahapan yang dilalui secara bersama.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyumas Bapak Hanan Wiyoko selaku sub bagian teknis menyampaikan:

“bahwa meski ada kekurangan dan keterbatasan kami optimis penyelenggaraan pemilu akan berjalan dengan baik, kami usahakan untuk tetap melakukan yang terbaik. Kami juga melakukan koordinasi antar lembaga penyelenggara pemilu KPU RI, KPU Provinsi. Tidak hanya itu, kami mengundang Bakesbangpol Kabupaten Banyumas, Polresta Banyumas, Bawaslu, sebagai salah satu upaya penguatan kelembagaan untuk kerjasama mensukseskan pelaksanaan pemilihan peserta pemilu anggota DPRD supaya bisa berjalan lancar dan adil. Jika ada partai politik atau pihak lain yang

---

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hanan Wiyoko Selaku Sub Bagian Teknis Penyelenggara KPU pada tanggal 20 maret 2024

merasa dirugikan kami berusaha semaksimal mungkin untuk berkomunikasi supaya bisa mencapai titik temu.”<sup>49</sup>

Sebelum tahapan pendaftaran dan verifikasi yang dilakukan KPU Kabupaten Banyumas ialah melaksanakan sosialisasi rapat koordinasi bersama partai politik, Kesbangpol, Bawaslu dan Tata Pemerintahan. Berkenaan dengan adanya keterbatasan-keterbatasan berupa tempat yang sempit dan anggaran sehingga sosialisasi diadakan di kantor KPU Kabupaten Banyumas. KPU berhadapan dengan adanya sosialisasi yang diberikan mengenai PKPU Nomor 4 Tahun 2022 bisa dijadikan sebagai landasan untuk verifikasi partai politik.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Imam Arif Ketua Bawaslu Banyumas menyampaikan:

“Bawaslu berharap apa yang disampaikan KPU dalam tahapan verifikasi bisa dilakukan bersama-sama karena pemilu ini dilakukan kita untuk sukses. Kepada pihak KPU yang kurang teliti dalam proses verifikasi Bawaslu memberikan saran perbaikan ke KPU Kabupaten Banyumas untuk ditindaklanjuti. Sebagai pengawal kami bisa tau, kami bisa mengecek atau mungkin dari pihak LO partai politik ingin mendapatkan informasi bisa berkoordinasi dengan kami.”<sup>50</sup>

Proses penelitian administrasi persyaratan calon anggota pemilu yang dilakukan meliputi photocopy berita Negara Republik Indonesia, surat pengunduran diri jika berprofesi sebagai pegawai lainya, mencocokkan keabsahan surat-surat pernyataan atau berkas-berkas terhadap kebenaran, kelengkapan dan keabsahan persyaratan calon partai politik tersebut. Sedangkan mengenai verifikasi faktual adalah proses pencocokan keabsahan surat-surat pernyataan

---

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hanan Wiyoko Selaku Sub Bagian Teknis Penyelenggara KPU pada tanggal 20 maret 2024

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Imam Arif Selaku Ketua Bawaslu Banyumas pada tanggal 20 maret 2024

atau berkas-berkas yang diajukan oleh pimpinan partai tersebut di lapangan secara *door to door* atau menanyakan langsung ke masyarakat. Di dalam melakukan verifikasi KPU bekerjasama dengan beberapa instansi yaitu diantaranya Bakesbangpol, Bawaslu, kepada pihak kepolisian dengan tujuan untuk bekerjasama mensukseskan jalannya pemilu.<sup>51</sup>

Berdasarkan aturan hukum didalam Undang-Undang Dasar Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945 mengatur bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat Nasional, tetap dan mandiri. KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan (meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu) dan bebas dari pengaruh pihak manapun disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemilihan umum diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Jika ditinjau dari hukum positif pemilu yang harus berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil maka seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu harus mempunyai itikad untuk melaksanakan asas-asas tersebut. Pihak-pihak yang terkait adalah KPU, Bawaslu/Panwaslu sebagai pengawas pemilu, caleg/partai politik sebagai peserta pemilu harus bisa menjalankan sesuai dengan apa yang diamanatkan konstitusi.

Berdasarkan analisis penulis di lapangan KPU Kabupaten Banyumas sebagai lembaga penyelenggaraan pemilu memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dianggap melakukan pelanggaran

---

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sarikasih selaku Sub Bagian Teknis dan Hupmas dan Penyusunan Bahan Informasi dan Penerangan pada tanggal 20 maret 2024

administratif dalam pencocokan berkas dokumen persyaratan peserta pemilu yang tidak sesuai dengan prosedur. Dalam praktiknya masih banyak kekeliruan dengan ditemukannya data ganda partai politik. Pihak KPU kurang cermat dalam memverifikasi berkas dokumen persyaratan sehingga berakibat muncul adanya sengketa. Masyarakat juga mengalami kerugian dikarenakan data pribadiya tercatat melalui SIPOL. Terkait beberapa keanggotaan ganda yang membuat KPU kurang teliti dalam proses pemeriksaan di SIPOL pihaknya juga menindaklanjuti saran dari Bawaslu untuk memverifikasi ulang peserta pemilu dan membuat posko aduan masyarakat berupa layanan Helpdesk.

Dengan adanya keterbatasan sdm, sarana prasarana dan anggaran KPU Kabupaten Banyumas berupaya memperkuat tata kelola manajemen kerja hubungan internal dan melakukan koordinasi antar lembaga lain mengenai solusi yang akan ditempuh dengan cara mendiskusikan secara tuntas kepada jajaran KPU RI, KPU Provinsi untuk menuntaskan serangkaian tahapan yang dilalui bersama. Tidak hanya itu, meski ada kekurangan pihak KPU Kabupaten Banyumas optimis penyelenggaraan pemilu akan berjalan dengan baik. Pihaknya melakukan kerja sama ke Bakesbangpol Kabupaten Banyumas, Polresta Banyumas, Bawaslu, sebagai salah satu upaya penguatan kelembagaan untuk mensukseskan pelaksanaan pemilihan peserta pemilu anggota DPRD supaya bisa berjalan lancar dan adil. Kewenangan KPUD Kabupaten Banyumas dalam verifikasi peserta pemilu ialah untuk memastikan calon wakil-wakil rakyat yang kredibel. Dalam melaksanakan kewenangannya tahapan yang dilakukan KPU Kabupaten Banyumas belum berjalan secara optimal dikarenakan masih terdapat hambatan dalam pelaksanaannya.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sarikasih selaku Sub Bagian Teknis dan Hupmas dan Penyusunan Bahan Informasi dan Penerangan pada tanggal 20 maret 2024

Setelah melakukan penyampaian rekapitulasi hasil verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2024 di tingkat KPU Kabupaten Banyumas, KPU Kabupaten Banyumas menyampaikan salinan berita acara hasil verifikasi kepengurusan, keterwakilan perempuan, domisili kantor tetap dan keanggotaan partai politik kepada KPU Jateng untuk selanjutnya diteruskan ke KPU RI. Dengan selesainya penyampaian hasil verifikasi Partai Politik, maka selesailah tahapan kegiatan penelitian administrasi dan verifikasi faktual partai politik di tingkat KPU Kabupaten Banyumas. Semua tahapan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Banyumas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di dalam undang-undang.



#### **D. Kewenangan KPU Kabupaten Banyumas Dalam Tahapan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 Perspektif *Fiqh Siyasah***

*Fiqh Siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam siyasah islam pemilu bukan sekadar alat untuk mencapai tujuan tertentu, melainkan merupakan bagian dari tanggung jawab manusia yang diamanatkan oleh Tuhan untuk menjalankan pemerintahan yang adil dan bijaksana di dunia ini. Nilai-nilai seperti keadilan, keterbukaan, akuntabilitas, dan keterlibatan aktif masyarakat menjadi sangat relevan dalam konteks penerapan undang-undang pemilu.

Di antara tugas dan kewenangan KPU Kabupaten Banyumas juga harus menjamin proses pemilihan peserta pemilu bisa berjalan dengan lancar dan adil. Dan juga dapat menyelesaikan tahapan pemilu atau bahkan dapat mencegah terjadinya perselisihan di tengah-tengah masyarakat.

Dalam Fiqih Siyasah ditegaskan KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan pemilu tidak berpolitik, karena KPU Kabupaten berdasarkan undang-undang hanya dibolehkan melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalam melaksanakan kewenangannya melakukan verifikasi berkas persyaratan calon peserta pemilu KPU Kabupaten hanya yang diperkenankan memeriksa dan meneliti kelengkapan dan keabsahan berkas persyaratan tersebut dan berlaku adil tidak boleh berpolitik untuk kepentingan apapun.

Berdasarkan wawancara ketua Bawaslu Bapak Imam Arif sebagai ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas mengungkapkan;

“bahwasanya dalam kontestasi pemilu ada beberapa peserta pemilu yang bisa dianggap santai, karena dalam pemilu 2024 para kontestan

mengetahui akan kinerja para pengawas pemilu dalam hal ini Bawaslu dan jajaran. Begitu juga penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU). Keduanya bisa saling bersinergi dan bekerjasama untuk mensukseskan pemilu 2024 di Kabupaten Banyumas.”<sup>53</sup>

Jadi, dari pernyataan diatas dalam mensukseskan pemilu 2024 di Kabupaten Banyumas tidak lepas dengan adanya hubungan kerja sama antar lembaga pemilihan dan juga pihak lain.

Mengenai musyawarah, Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur'an dijelaskan pada surat Al-Syura pada ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

*Artinya : Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.” {38.}*

Berdasarkan ayat di atas musyawarah merupakan bagian dari ajaran Islam yang harus diselenggarakan sebagai media untuk mengambil keputusan dalam memecahkan problem umat dan bangsa.

Bahwasanya pelaksanaan musyawarah yang dimaksud yaitu keterlibatan masyarakat dan pemerintah serta keberlangsungan otoritas mereka untuk menyampaikan aspirasinya. Dengan demikian verifikasi terhadap berkas persyaratan anggota partai politik merupakan tanggung jawab KPU Kabupaten,

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Imam Arif Selaku Ketua bawaslu banyumas pada tanggal 20 maret 2024

dan lembaga penyelenggara pemilu lain yang harus patuh terhadap pelaksanaannya. Karena apabila terjadi kesalahan akan saling mengingatkan dan mengajak kebaikan.

Berdasarkan ijma' ulama bahwa mengangkat seseorang yang memiliki kredibilitas dalam menjalankan tugas *imamah* (kepemimpinan) di kalangan umat ini adalah wajib meskipun Imam al-Ashm tidak sepakat dengan mereka. Hanya saja terjadi saling pendapat di antara mereka mengenai status kewajiban mereka tersebut, apakah berdasarkan akal atau syari'at. Sekelompok ulama berpendapat bahwa status wajibnya mengangkat *imamah* (kepemimpinan) adalah berdasarkan akal karena orang yang memiliki akal sehat akan tunduk kepada seorang imam (khalifah), yang mencegah mereka dari kezaliman dan menghindarkan mereka dari konflik serta permusuhan. Andaikan tak ada imam (khalifah), tentu hidup mereka diliputi tindakan anarkis dan moral yang tidak bermartabat. Salah seorang sastrawan jahiliyah, Afwah al-Audi berkata: "Manusia akan senantiasa bertindak anarkis jika tidak ada orang-orang mulia diantara mereka. Dan tidak ada orang-orang mulia jika yang berkuasa adalah orang-orang bodoh diantara mereka."<sup>54</sup>

Dasar pembentukan *imamah* kata Al-Mawardi adalah wajib secara ijma. Menurutny ada dua golongan: Pertama, wajib karena pertimbangan akal (rasio). Alasannya manusia itu adalah makhluk sosial, dan dalam pergaulan antara mereka mungkin terjadi permusuhan, perselisihan, dan penganiayaan. Jadi secara logika manusia membutuhkan pemerintahan. Kedua, wajib berdasarkan hukum agama (syari'ah) bukan karena pertimbangan akal, karena kepala negara menjalankan tugas-tugas agama yang bisa saja rasio tidak mendukungnya dan rasio itu tidak mewajibkan sang pemimpin untuk menjalankannya. Sementara itu,

---

<sup>54</sup> Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (Jakarta: Qisthi Press, 2015), hlm. 9

rasio hanya mewajibkan setiap orang yang berakal agar tidak melakukan kezaliman dan tidak memutuskan hubungan dengan orang lain, serta mendorong untuk berbuat adil dan menyambung hubungan dengan orang lain. Sebagaimana firman Allah surah An-Nisa' ayat 59. Dan juga hadits nabi yang diriwayatkan oleh Hisyam bin Urwah dari Abi shalih dari Abi Hurairahra.<sup>55</sup>

Dalam al-qur'an Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk berlaku adil baik sebagai individu atau sebagai pemimpin umat apalagi sebagai pemimpin lembaga. Berlaku adil harus dilakukan tanpa pandang bulu, kedudukan dan Latar belakang partainya. Sebagaimana firman Allah SWT.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ أَكْبَرُ مَا نَعْلَمُ

*Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*

Dalam menjalankan kewenangannya KPU Kabupaten Banyumas harus berdasarkan prinsip-prinsip ketuhanan dalam menentukan suatu kebijakan, prinsip amanah dan konsep kebajikan dalam bermusyawarah, dan mengembalikan kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya) jika menemukan perbedaan diantara anggota dalam kebijakannya, Dengan adanya unsur-unsur dan sifat-sifat

<sup>55</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyah wa al-Wilayah ad-Diniyyah*, (Kairo: tp, 1973), hlm. 67.

tersebut maka dalam melaksanakan pemerintahannya dapat dijadikan contoh dan panutan oleh masyarakat.

Pelaksanaan kewenangan KPU Kabupaten Banyumas dalam tahapan verifikasi peserta pemilu seperti verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Berdasarkan penelitian yang didapati bahwa pelaksanaan dalam tahapan pemilu belum berjalan cukup baik karena adanya keterbatasan-keterbatasan yang dialami sehingga dalam praktiknya memverifikasi berkas dokumen persyaratan peserta pemilu kurang adanya ketelitian. Hal ini di lihat dari masih banyaknya data ganda partai politik yang ditemukan dan masyarakat yang dirugikan karena data pribadi tercatat di SIPOL tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Dengan demikian dalam menjatuhkan berkas persyaratan calon peserta pemilu pihak KPU Kabupaten Banyumas masih banyak kesalahan yang dilakukan.

Dalam Perspektif fiqh siyasah, tindakan penyelenggaraan pemilu yang kurang teliti dengan adanya kekeliruan tersebut justru dapat mengakibatkan terjadinya keberpihakan dan kezaliman terhadap seseorang calon dan hal ini tentu saja bertentangan tidak sesuai dengan ajaran Islam.<sup>56</sup>

Pelaksanaan pemilu KPU Daerah Kabupaten, peserta pemilu, dan juga pengawas pemilu wajib ikut dan patuh terhadap aturan yang ada. Sesuai dengan ayat Al Qur an yakni sebagai berikut:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ  
بِاللَّهِ وَلَوْ أَمَّنْ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

*Artinya: Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang*

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan Rofingatun Khasanah Selaku Ketua KPU Banyumas, pada tanggal 20 maret 2024

*munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik (Qs. Ali Imran ayat110).<sup>57</sup>*

KPU Kabupaten Banyumas dalam melakukan verifikasi berkas persyaratan calon anggota partai politik harus teliti sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menjatuhkan berkas. Setelah melakukan verifikasi dokumen persyaratan calon anggota partai politik banyak hal yang harus di perbaiki karena terdapat banyak kesalahan dalam berkas dokumen dan administrasi. KPU Kabupaten Banyumas memberikan toleransi dan kesempatan kepada calon anggota partai politik untuk memperbaiki berkas yang tidak lengkap sesuai hari yang telah dilengkapi dan apabila terjadi kesalahan lagi maka KPU bersikap tegas dan adil dengan tidak meloloskan para calon yang menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu pihaknya menyediakan layanan Helpdesk kepada masyarakat yang merasa data pribadinya dicatut melalui SIPOL. KPU berkoordinasi antar lembaga penyelenggara pemilu untuk menuntaskan serangkaian tahapan peserta pemilu supaya berjalan dengan lancar dan adil.

---

<sup>57</sup> Departemen Agama RI, Al- Qur'an dan terjemahnya (Semarang PT. Karya Putra Toha, 2002), hal 13

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari pembahasan dan penelitian terhadap permasalahan maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan KPU Kabupaten Banyumas dalam tahapan verifikasi partai politik peserta pemilu belum berjalan secara optimal. Prosedur dan teknis proses penelitian partai politik menjadi peserta pemilu melalui dua tahapan yakni verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Namun, secara umum masih banyak hal-hal yang harus diperhatikan lagi, dilihat dalam tahapan verifikasi peserta pemilu pihak KPU Kabupaten Banyumas masih memiliki adanya keterbatasan-keterbatasan dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi berupa keterbatasan SDM, Sarana Prasarana dan anggaran. KPU dianggap melakukan pelanggaran administratif tidak sesuai prosedur dikarenakan kurang ketelitian dari pihak penyelenggara. Pihaknya mengalami berbagai kendala pertama, partai politik belum membagikan KTA ke anggotanya. Kedua, banyak identitas masyarakat yang dicatut namanya ke SIPOL tanpa diketahui oleh mereka. Ketiga, sedikit anggota partai politik yang memenuhi syarat dan tidak mengenal anggota tersebut. Keempat, KPU memperbolehkan dikumpulkan di desa tetapi banyak yang tidak datang. Kelima, saat di vidio call tidak bisa dividio karena bingung atau tidak punya hp. Hal tersebut membuat banyak pihak-pihak dari masyarakat yang dirugikan karena pencatutan data pribadi di SIPOL.

2. Pandangan perspektif fiqh siyasah terhadap kewenangan KPU Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tahapan verifikasi berkas persyaratan partai politik calon peserta pemilu masih bertentangan dengan ajaran islam. Tindakan penyelenggaraan pemilu tersebut justru dapat mengakibatkan terjadinya keberpihakan dan kezaliman terhadap seseorang calon dan hal ini tentu saja tidak sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini terlihat dalam pencocokan berkas persyaratan masih ditemukannya data ganda partai politik dikarenakan kurang ketelitian pihak penyelenggara pemilu. Masyarakat juga merasa dirugikan data pribadi tercatat dalam SIPOL sebagai anggota partai politik. Dalam Islam sebagai penyelenggara pemilu harus bertanggung jawab dan penuh kehati-hatian dalam proses verifikasi supaya tidak adanya kekeliruan. Karena pada dasarnya sudah menjadi tanggung jawab sebagai penyelenggara pemilu untuk mengutamakan prinsip-prinsip ajaran islam untuk kemaslahatan umat.

## **B. Saran**

1. Untuk KPUD Kabupaten Banyumas hendaknya dalam melaksanakan tahapan verifikasi berkas persyaratan partai politik calon peserta pemilu harus teliti sehingga tidak adanya terjadi kesalahan dalam persyaratan calon anggota tersebut dan juga di Sipol.
2. Hendaknya pengawasan yang dilakukan Bawaslu serta sosialisasi yang dilakukan KPU diperketat sehingga ketidaksesuaian ketentuan dalam undang-undang dapat diminimalisir.
3. Hendaknya partai politik bisa menata kembagaannya dengan baik agar tidak ada lagi kecuranyan yang dilakukan demi menjadi peserta pemilu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kholiq, Farid. *Fikih Politik Islam*. Jakarta : AMZAH, 2005.
- Audrina, Vinka. *Penggunaan Sipol Dalam Mewujudkan Pemilu Berintegritas. Skripsi*. UMM : Makassar, 2022.
- Basriadi, “*Tugas dan wewenang KPU Dalam Memverifikasi Partai Politik Peserta Pemilu di Indonesia Menurut UU NO. 2 Tahun 2008 dan UU No. 10 tahun 2008 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*”. *Skripsi*. Surabaya : IAIN Sunan Ampel, 2009.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif: Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2002.
- Davis, Gordon. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo, 1991.
- Galang, Taufani dan Suteki. *Metode Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*. Depok: PT Raja Grafindo, 2018.
- Indra, Mexsasai. *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung, Refika Aditama, 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2006.
- Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Johan, Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2016. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Rosadi, Ruslan. *Metodelogi Penelitian Public Relations Dan Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Rahayu, Devi dan Djulaeka. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo, 2019.
- Shidhiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh* . Jakarta: Kencana, 2017.
- Sukriono, Didik. “Menggagas Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Vol.II, No.1, Juni 2009.
- Siradjuddin. *Politik Ketatanegaraan Islam*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007.

- Said Gatara, A.A. *Sosiologi politik, Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Tria Rahayu, Dian. “*Sipol Dalam Proses Pendaftaran Peserta Pemilu Tahun 2019*”, Bunga Rampai Tata Kelola Pemilu Indonesia: Jurnal KPU, hlm 182.
- Waridah, Siti. *Sejarah Nasional dan Umum*. Yogyakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Hidjaz, Kamal. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Makassar: Pustaka Refleksi .2010.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada .2006.
- Abdullah, Rozali. *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas*. Jakarta : Raja Grafindo persada.2009.
- Triwulan, tutik. *Konstitusi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945* .Jakarta: Kencana. 2011.
- Ibnu Syarif, Mujar. *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* .Jakarta: Erlangga. 2008.
- Djazuli,A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* . Jakarta: Kencana Predana Media Grup. 2009.
- Fathi Bahantsi, Ahmad. *As Siyasah al-Jinayah fi al-Syari’at al-Islamiyah*. Dar al-Arubah. 2019.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabbil ‘Alamin*. Beirut: Dar alJay. 2008.
- Iqbal,Muhammad. *Fiqh Siyasah, Konteksituasi Doktrin Politik Islam* .Pena Media Grup Jakarta: 2013.
- Al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sultaniyyah wa al-Wilayah ad-Diniyyah*. Mesir: Dar alFikr. 1996.
- Karim Zaidana, *Masalah Kenegaraan Dalam Pandangan Islam*. Jakarta: Yayasan Al-Amin Kramat Raya. 1984.
- Al-Farabi dan Khomeini, *Filsafat Politik Islam*. Bandung: Mizan. 2002.
- Sjadali, Munawir *Islam Dan Tata Negara*. Jakarta:Universitas Indonesia Perss. 1990.
- Suryabrata, Sumardi. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Grafindo Persada. 2008.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif: Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2002.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research* . Yogyakarta: Andi Ofset. 1989.  
Singarimbun, Masri .*Metodologi Penelitian Survei*. Jakarta: LPPES. 1982.

Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan kunitatif*. Jakarta: Rajawali Pers. 2008.

Sugiyono, *Metode Peneleitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi* . Bandung: Alfabeta. 2018.

Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

al-Mawardi, Imam. *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Jakarta: Qisthi Press. 2015.

al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam as-Sulthaniyah wa al-Wilayah ad-Diniyyah*. Kairo: tp. 1973.

Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan terjemahnya*. Semarang PT. Karya Putra Toha. 2002.



## PEDOMAN WAWANCARA

Untuk Komisioner KPU Kabupaten Banyumas

1. Apa saja kewenangan KPU dalam memverifikasi peserta pemilu ?
2. Permasalahan apa yang dihadapi KPU Kabupaten Banyumas dalam memverifikasi peserta pemilu ?
3. Bagaimana usaha KPU Kabupaten Banyumas dalam mengatasi keterbatasan-keterbatasan dalam permasalahan tersebut ?
4. Apakah kendala yang dialami dalam proses verifikasi peserta pemilu?
5. Adakah strategi-strategi khusus yang dilakukan KPU Kabupaten Banyumas untuk mensukseskan pemilihan anggota peserta pemilu yang telah berlangsung?

Untuk Ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas

1. Bagaimana kewenangan Bawaslu dalam verifikasi peserta pemilu?
2. Permasalahan apa yang dihadapi bawaslu dalam verifikasi peserta pemilu 2024?
3. Bagaimana kinerja KPU dalam memverifikasi peserta pemilu 2024? Apakah sudah mencerminkan lembaga pemilihan yang LUBER dan JURDIL?
4. Adakah kendala yang dialami Bawaslu Kabupaten Banyumas dalam tahapan peserta pemilu?

Untuk Ketua DPC Partai Garuda

1. Apakah pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu sudah berjalan sesuai dengan harapan bapak selaku ketua partai politik?
2. Adakah kendala yang dialami partai politik dalam proses verifikasi peserta pemilu?

## DOKUMENTASI

**\*Foto wawancara dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas**



**\*Foto Wawancara dengan Komisioner KPU Kabupaten Banyumas**



**\*Proses Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu**



**\*Foto Rapat Koordinasi antar lembaga KPU**



**\*Foto Layanan Helpdesk KPU Kabupaten Banyumas**



**\*Foto wawancara dengan DPC Partai Garuda**





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT PERNYATAAN  
KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Nomor: B-2608/Un.19/D.Syariah/  
PP.07.3/10/2023 tentang Usulan Menjadi Pembimbing atas:

Nama : Atika Purwaningsih  
NIM : 2017303025  
Smt./Prodi : VI/HTN/  
Judul Skripsi : PERAN DAN KEWENANGAN KPU DALAM  
VERIFIKASI PARTAI POLITIK CALON PESERTA  
PEMILU 2024 PERSPEKTIF MASLAHAH (Studi  
Implementasi Sistem Informasi Partai Politik di Komisi  
Pemilihan Umum Banyumas)

Saya menyatakan **bersedia/tidak bersedia**\*) menjadi pembimbing mahasiswa yang  
bersangkutan.

Purwokerto, 1 November ..... 2023

Bachrul Ulum, M.H.

Catatan : \* Coret yang tidak perlu



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

BLANKO/ KARTU BIMBINGAN

Nama : Atika Purwaningsih  
NIM : 2019303025  
Smt./Prodi : VIII / MTM  
Dosen Pembimbing : M. Bachrul Ulum, M.H  
Judul Skripsi : Kewenangan KPUD Dalam Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Implementasi Sistem Informasi Partai Politik di Komisi Pemilihan Umum Banyumas)

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	April	Senin / 22	1. Analisis Mulum Positif 2. Fiqh siyasah		
2.	April	Jumat / 26	ACC (Revisi Analisis)		
3.	April	Senin / 29	ACC SKRIPSI		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. Bimbingan minimal 9 kali

29 April 2024  
Purwokerto, .....

Pembimbing,

NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

BLANKO/ KARTU BIMBINGAN

Nama : Atika Purwaningsih  
NIM : 2017303025  
Smt./Prodi : VII / HAN A  
Dosen Pembimbing : M. Bachrul Ulum, M.H  
Judul Skripsi : Peran dan Kewenangan KPUD dalam Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 Perspektif Fiqh Syariah, Studi Implementasi Sistem Informasi Partai Politik di Komisi Pemilihan Umum Banyumas.

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	November	Rabu / 01	Verifikasi sudah sejauh mana/masalah Tindakan apa yang dilakukan		
2.	November	Senin / 13	Latar Belakang.		
3.	November	Selasa / 21	Ditambahkan tokoh Fiqh Syariah.		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Disi Pokok-pokok Bimbingan
3. Disi Setiap Selesai Bimbingan
4. Bimbingan minimal 9 kali

1 November 2023  
Purwokerto, .....

Pembimbing,

XII'



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
4.	Februari	Rabu, 8 Feb 2024	1 Perbaiki Judul 2 Perbaiki Teori		
5.	Maret	Senin, 9 maret	Perbaiki teori Bab II		
6.	Maret	Jumat, 8 maret	Bab II ACC		
7.	Maret	Kamis / 14	Perbaiki Bab II		
8.	Maret	Senin / 25	ACC Bab III		

1. Blanko ini di print dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto, 8 Februari 2024

Pembimbing,

VIP



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

**SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR**

Nomor : 3108 /Un.19/D.Syariah /12/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : ATIKA PURWANINGSIH  
NIM : 2017303025  
Smt./Prodi : VII/HTN/ Hukum Tata Negara  
Jurusan : Hukum Tata Negara

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "PERAN DAN KEWENANGAN KPUD DALAM VERIFIKASI PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU 2024 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Implementasi Sistem Informasi Partai Politik di Komisi Pemilihan Umum Banyumas)" pada tanggal 29 Desember 2023 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~\*** dengan NILAI: **77 (B+)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 29 Desember 2023

Ketua Sidang,

M.Wildan Humaidi, M.H.

Sekretaris Sidang,

Fatni Erlina, M.H.

\*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	

M. Wildan Humaidi, M.H.  
NIP. 19890929 201903 1 021

Fatni Erlina, M.H.  
NIP. 198710142019032009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635824 Faksimili (0281) 636553

## SERTIFIKAT

Nomor : 081/Un.19/Kalab.FS/PP.05.3/10/2023

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tanggal 25 September 2023 menerangkan bahwa :

Nama : Atika Purwaningsih

NIM : 2017303025

Prodi : Hukum Tata Negara

Telah Mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Negeri Kebumen dari tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023 di nyatakan Lulus dengan nilai A (98.5). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2023 dan sebagai syarat mengikuti ujian Munaqasyah.

Mengetahui  
Dekan

Dr. Supani, S.Ag., M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 06 Oktober 2023  
Kepala Laboratorium

Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.  
NIP. 19720906 200003 1 002



# Sertifikat

Nomor Sertifikat : 0679/K.LPPM/KKN.53/03/2024

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menyatakan bahwa:

Nama Mahasiswa : **ATIKA PURWANINGSIH**  
NIM : **2017303025**

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-53 Tahun 2024,  
dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **90 (A)**.



Certificate Validation

# الاسم

الرقم: ان.١٧ / UPT.Bhs / PP.٠٠٩ / ٢٠٢١/٢٣٦٠٤

منحت الى

الاسم : أتيكا بوروونينجسيه

المولودة : بيورباليعغا، ٢٦ مارس ٢٠٠١

الذي حصل على

فهم المسموع : ٤٩

فهم العبارات والتراكيب : ٤٣

فهم المقروء : ٤٥

النتيجة : ٤٥٤



في اختبارات القدرة على اللغة العربية التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ ٤  
فبراير ٢٠٢١

بورووكرتو، ٢ فبراير ٢٠٢١  
رئيس الوحدة لتنمية اللغة.

الحاج أحمد سعيد. الماجستير  
رقم التوظيف: ١٩٧٠٠٦١٧٢٠١١٢١٠٠١



ValidationCode

# EPTIP CERTIFICATE

(English Proficiency Test of IAIN Purwokerto)

Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/23604/2021

This is to certify that

**Name** : ATIKA PURWANINGSIH  
**Date of Birth** : PURBALINGGA, March 26th, 2001

Has taken English Proficiency Test of IAIN Purwokerto with paper-based test, organized by Language Development Unit IAIN Purwokerto on January 4th, 2021, with obtained result as follows:

1. Listening Comprehension : 47  
2. Structure and Written Expression : 47  
3. Reading Comprehension : 49

---

**Obtained Score** : 478



The English Proficiency Test was held in IAIN Purwokerto.



ValidationCode

Purwokerto, February 2nd, 2021  
Head of Language Development Unit,

**H. A. Sangid, B.Ed., M.A.**  
NIP: 19700617 200112 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.uinsaizu.ac.id

## SERTIFIKAT

Nomor: Un.17/UPT.MAJ/6536/12/2023

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri kepada:

**ATIKA PURWANINGSIH**

(NIM: 2017303025)

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

Tulis	: 70
Tartil	: 75
Imla'	: 71
Praktek	: 74
Tahfidz	: 70



ValidationCode

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. IDENTITAS DIRI

1. Nama Lengkap : Atika Purwaningsih
2. NIM : 2017303025
3. Tempat/Tgl Lahir : Purbalingga, 26 Maret 2001
4. Alamat Rumah : Karanggedang, Rt 01 Rw 02 Sruweng, Kebumen
5. Nama Ayah : Parnoto
6. Nama Ibu : Andri Ati

### B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Pendidikan Formal
  - a. SD/MI, tahun lulus : SD Negeri 2 Karanggedang, 2013
  - b. SMP/MTS, tahun lulus : SMP Negeri 1 Karanganyar, 2016
  - c. SMA/MA, tahun lulus : SMA Negeri 1 Karanganyar, 2019
  - d. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto, 2020

### C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. PMII Rayon Syariah Komisariat Walisongo Purwokerto

### D. PENGALAMAN KERJA

1. Magang KPUD Kabupaten Banyumas

Purwokerto, 23 Juni 2024



**ATIKA PURWANINGSIH**

**2017303025**